



**KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN  
(STUDI TAFSIR KONTEMPORER)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**RIZKI ABDULLAH**

NIM. 15 201 00023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN  
(STUDI TAFSIR KONTEMPORER)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)  
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

**RIZKI ABDULLAH**

**NIM. 15 201 00023**

**PROGRAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN  
(STUDI TAFSIR KONTEMPORER)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

**RIZKI ABDULLAH**  
NIM. 15 201 000 23



**PROGRAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

**H. Ali Anas Nasution, M.A**  
NIP. 19680715 200003 1 002

**PEMBIMBING II**

**H. Ismail Baharuddin, M.A**  
NIP. 19660211 200112 1 002

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI ABDULLAH  
NIM : 15 201 00023  
Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN / PAI  
Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Kontemporer)

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2019

Saya yang menyatakan,



RIZKI ABDULLAH  
NIM. 15 201 00023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Abdullah  
NIM : 15.201.00023  
Jurusan : PAI  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Kontemporer)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Juni 2019  
Yang menyatakan



Rizki Abdullah  
NIM: 15.204.00033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733  
Telepon (0634) 22060 Faximile (0634) 24022

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH**

Ketua bersama anggota-anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan hasil ujian mahasiswa:

Nama : Rizki Abdullah  
NIM : 15 201 00023  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan :

**LULUS/LULUS BERSYARAT/MENGULANG (\*)**

Dalam Ujian Munqasah skripsi IAIN Padangsidimpuan dengan Nilai 81,25 (B+).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh YUDISIUM :

- PUJIAN ✓
- SANGAT MEMUASKAN
- MEMUASKAN
- CUKUP
- TDK LULUS (\*)

Dengan IPK 3,57 oleh karena itu diberikan kepadanya hak memakai gelar **SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd)** dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya di atas terdaftar sebagai **alumni ke 2621**  
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Sekretaris

Dr. Erawadi, M.Ag.  
NIP. 19720326 199803 1 002

Padangsidimpuan, 29 Juli 2019  
Panitia Ujian Munqasah Skripsi  
IAIN Padangsidimpuan  
Ketua

Nursyaidah, M.Pd.  
NIP. 19770726 200312 2 001

**Tim Penguji:**

1. Nursyaidah, M.Pd.  
(Penguji Bidang Umum)
2. Dr. Erawadi, M.Ag.  
(Penguji Bidang Metodologi)
3. Dr. Sehat Sutoni Dalimunthe, S.Ag, M.A.  
(Penguji Bidang Isi dan Bahasa)
4. Muhlison, M.Ag.  
(Penguji Bidang PAI)

1.




2.

3.

4.

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rizki Abdullah  
NIM : 15 201 00023  
Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an  
(Studi Tafsir Kontemporer)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Nursyaidah, M.Pd. (Ketua/Penguji Umum)	
2.	Dr. Erawadi, M.Ag. (Sekretaris/Penguji Metodologi)	
3.	Muhlison, M.Ag. (Penguji Bidang PAI)	
4.	Dr. H. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A. (Penguji Isi dan Bahasa)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 29 Juli 2019  
Pukul : 14.00 s.d. 17.00 WIB.  
Hasil/Nilai : 81,25 (B+)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,57  
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Kode Pos 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an  
(Studi Tafsir Kontemporer)  
**Ditulis Oleh** : Rizki Abdullah  
**Nim** : 15 201 000 23  
**Fak/Jur** : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/PAI

Telah diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan  
dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.)

Padangsidimpuan, Agustus 2019  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



**Dr. Lelya Hilda, M. Si.**  
NIP. 19720920 200003 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberi waktu dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur’an (Studi Tafsir Kontemporer)”**. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan, sampai sekarang masih dirasakan nikmat iman dan Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Ali Anas Nasution, M.A. Pembimbing I, Bapak H. Ismail Baharuddin M.A. Pembimbing II dan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Lelya Hilda, M. Si., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

4. Bapak Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam serta seluruh dosen yang telah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan selama mengikuti program pendidikan strata satu di IAIN Padangsidimpuan.
5. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengumpulkan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ibunda tercinta (Martia Lubis), Ayahanda (Alm. Mhd. Taon Nst), abanghanda (Lokot Syahrial, S.Pd) yang telah mengasuh, membimbing, dan mendidik penulis semenjak dilahirkan sampai sekarang. Beliau merupakan motivator dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara dan saudari seperjuangan lokal PAI-1 angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta mendapat ganjaran terbaik dari sisi-Nya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan menyadari betul bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun penulisan. Kekurangan-kekurangan tersebut terutama disebabkan kelemahan dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis sendiri, baik disadari maupun tidak.

Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhirnya, sekecil apa pun sumbangan yang dapat diberikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan diridhoi Allah Swt. *Allahumma Amin.*

Padangsidempuan, 17 Juli 2019  
Penulis

**RIZKI ABDULLAH**  
**NIM. 15 201 00023**

## ABSTRAK

Nama : Rizki Abdullah

Nim : 15 201 00023

Judul : Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Kontemporer)

Konsep merupakan sebuah ide maupun gagasan yang dimunculkan oleh seseorang untuk dipelajari oleh orang lain. Gagasan tersebut tentang konsep pendidikan, dimana pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun yang diberikan tanggung jawab dalam menjalankannya berdasarkan kemauan dan kesesuaian dengan harapan yang ingin diperoleh. Sedangkan sasaran dari pendidikan tersebut adalah anak. Dalam menjalankan sebuah ide tersebut dalam proses pendidikan anak tentu tidak bisa lepas dari sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu al-Qur'an dan penjelasan mengenai isi al-Qur'an membutuhkan ilmu tafsir al-Qur'an, salah satunya kitab tafsir kontemporer. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa saja pendidikan anak menurut al-Qur'an dan bagaimana pendapat mufassir kontemporer dalam menafsirkan al-Qur'an tentang pendidikan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja pendidikan anak menurut al-Qur'an dan pendapat mufassir kontemporer dalam menafsirkan Qur'an tentang pendidikan anak. Kegunaan penelitian ini secara teoritis, dapat menyumbangkan khazanah intelektual Islam dalam pendidikan Islam. Secara praktis, berguna bagi para pembaca umumnya.

Jenis penelitian ini secara metodologis adalah kepustakaan (*library research*) dengan tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah dengan metode *tafsir maudhu'iy*, hal ini karena penelitian ini termasuk dalam penelitian ayat-ayat pendidikan mengenai pendidikan anak.

Hasil penelitian ini adalah pendidikan anak menurut al-Qur'an terdapat pada unsur pendidikan fisik, intelektual, tauhid dan ibadah, serta menurut mufassir kontemporer tersebut betapa pentingnya pendidikan fisik dengan larangan membunuh anak yang masih dalam kandungan serta penyapihan sempurna selama dua tahun penuh dan menafkahi serta melindunginya. Pendidikan intelektual mengarahkan kepada anak yang sudah baligh terhadap kemampuan berpikir dengan mengetahui hak dan kewajiban serta bersopan santun di dalam keluarga serta mengembangkan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Pendidikan tauhid menekankan terhadap mengenal tuhan dan mengetahui konsekuensi jika menyekutukan-Nya, serta mengakui bahwa Tuhan yang pantas disembah hanyalah Allah Swt., dan Pendidikan Ibadah menekankan agar anak mendirikan sholat, memperbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk serta memiliki sikap kesabaran yang dapat memudahkan dan menolong dalam melaksanakan ibadah tersebut.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT ACARA SIDANG MUNAQASYAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah .....	7
C. Fokus Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Metodologi Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Konsep Pendidikan Anak .....	15
2. Anak Dalam Al-Qur'an .....	19
3. Tafsir Kontemporer .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III TAFSIR KONTEMPORER</b>	
A. Kodifikasi Tafsir .....	34
B. Periode Tafsir .....	35
1. Periode Klasik .....	35
2. Periode Kontemporer .....	36
C. Biografi Mufassir Kontemporer .....	37
1. Biografi Al-Maraghi .....	37
2. Biografi Quraish Shihab .....	40

**BAB V ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN ANAK  
MENURUT AL-QUR'AN**

A. Penggunaan Kata Anak dalam Al-Qur'an .....	44
1. <i>Al-Aulad</i> .....	44
2. <i>Al-Banun</i> .....	45
3. <i>Al-Athfal</i> .....	45
4. <i>Ya Bunayya</i> .....	46
B. Unsur-unsur Pendidikan Anak .....	46
1. Pendidikan Fisik .....	47
2. Pendidikan Intelektual .....	62
3. Pendidikan Tauhid .....	70
4. Pendidikan Ibadah .....	75

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	86

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>88</b>
---------------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan interaksi antar manusia yang dilaksanakan terus menerus dalam sebuah lingkungan yang bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan. Pendidikan sebagai usaha memanusiakan manusia pada dasarnya merupakan salah satu pokok yang terpenting bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Pendidikan sebagai salah satu hal yang terpenting, manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan karena pendidikan merupakan kegiatan yang meliputi semua unsur perbuatan.

Pendidikan merupakan suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, penanaman maupun pengembangan tersebut dilaksanakan maupun diarahkan melalui tahap demi tahap, yaitu melalui proses.<sup>2</sup> Dalam proses pendidikan, terdapat interaksi antara pendidik dengan anak didik dan sasaran utama pendidikan adalah anak didik.

Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjaga keberlangsungan bangsa dan negara.<sup>3</sup> Pendidikan anak dimulai sejak dari lahir, bahkan dilakukan jauh sebelum itu. Oleh karena itu, setiap orangtua perlu menitikberatkan pendidikan kepada anak setelah mereka lahir

---

<sup>1</sup> Usiono, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 6.

<sup>2</sup> Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam* (Bandung: 1992), cet. Ke IV, hlm. 35.

<sup>3</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002), hlm. 65.

ke dunia ini.<sup>4</sup> Pendidikan tersebut merupakan pendidikan orangtua terhadap anaknya.

Berbicara tentang anak. Mendidik anak merupakan permasalahan sepanjang zaman karena sejak zaman dahulu sampai sekarang telah menjadi pemikiran pendidikan meskipun menghasilkan suatu konsep pendidikan yang universal.<sup>5</sup> Salah satu konsep pendidikan ialah konsep pendidikan yang berlandaskan Islam atau disebut konsep pendidikan perspektif Islam.

Dalam konteks pendidikan perspektif Islam tentang anak, Allah swt. menganugerahkan kepadanya fitrah untuk mengenal Allah dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang dalam syari'at Islam.<sup>6</sup> Jika dilihat dalam konteks dasar-dasar pendidikan, menyatakan bahwa anak sejak lahir telah membawa fitrah maupun potensi. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan imam Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اَنَا خَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو سَلَمَةَ  
 بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ اَوْ يُنصَّرَانِهِ اَوْ  
 يَمَجَّسَانِهِ

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>5</sup> Dja'far Siddik, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 53.

<sup>6</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 136.

(*fitrah*). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.<sup>7</sup>

Fitrah merupakan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan. Dalam mengembangkan kemampuan dasar tersebut yaitu potensi beragama anak sangat tergantung terhadap pendidikan yang diterimanya.<sup>8</sup> Salah satu pendidikan yang dapat mengembangkan potensi beragama anak yaitu pendidikan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan diyakini sebagai *kalamullah* yang mutlak benar sampai akhir zaman.<sup>9</sup> Sebagai kitab suci yang terakhir, al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, ajaran dan petunjuk yang mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang benderang serta membimbing ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>10</sup> Serta merupakan sarana penyelesaian tentang segala permasalahan hidup manusia.<sup>11</sup>

Berbicara tentang manusia. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang dijadikan sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana pada QS. al-Baqarah [2]: 30.

---

<sup>7</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid VII*, diterjemahkan dari "buku asli" oleh Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 344.

<sup>8</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 41.

<sup>9</sup> Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>10</sup> Thomas Ballantine, *Al-Qur'an tentang Akidah dan segala Amal Ibadah Kita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 14.

<sup>11</sup> Syafiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik* (Kuala Lumpur: Penebit Rineka Citra, 1994), hlm. 1.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>12</sup>

Khalifah berarti pengganti, yaitu pengganti dari jenis makhluk yang lain, pengganti dalam arti makhluk yang diberi wewenang oleh Allah Swt. agar melaksanakan perintah-Nya di bumi, dan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjalankan fungsi kekhalifahannya serta mengajarkan kepada manusia ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Sebagaimana pada QS. al-‘Alaq [96]: 5.

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ﴿٥﴾

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>14</sup>

Ilmu pengetahuan pada hakikatnya diperoleh melalui al-Qur’an dan Hadits berdasarkan melalui pengkajian maupun penelitian. Pengkajian terhadap al-Qur’an menjadikan manusia memperoleh pengetahuan, perubahan dan kemampuan. Dalam pengkajian terhadap al-Qur’an, tidaklah

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Fatih* (Jakarta: PT Insan Mulia, 2012), hlm. 6.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), volume 1, hlm. 171.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 6.

bisa semua orang secara langsung dapat mengkajinya, namun dengan bertahap yaitu melalui proses belajar. Belajar merupakan tindak usaha dalam pelaksanaan pendidikan.

Berbicara tentang pendidikan untuk mengembangkan potensi beragama anak yang berlandaskan al-Qur'an, merupakan suatu kajian yang berbicara bagaimana seharusnya agar pendidikan tersebut dapat diterapkan dalam mendidik anak, karena mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana di dalam al-Qur'an pada Surah at-Tahrim [66]: 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>15</sup>

Ayat di atas tersebut memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga, salah bagian dari keluarga adalah anak. Dalam memelihara anak tidaklah hanya sebatas menjaganya dari bahaya maupun menafkahnya, namun berkewajiban penuh terhadap pendidikannya.

Namun demikian, untuk dapat mengetahui pendidikan anak dalam perspektif al-Qur'an tentu tidak lepas dari ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan anak. Dalam mengkaji ayat-ayat tersebut tidak dapat diketahui

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 560.

hanya dengan mengandalkan terjemahan, akan tetapi membutuhkan suatu disiplin ilmu yang menjadi pegangan dalam menjelaskannya, yaitu tafsir al-Qur'an, sebagai suatu disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengungkap makna ayat-ayat al-Qur'an.

Berbicara tentang tafsir, Quraish Shihab memberikan defenisi, yaitu:

Tafsir al-Qur'an merupakan penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia, dimana kemampuan tersebut bertingkat-tingkat sehingga apa yang diperoleh oleh seorang penafsir dari al-Qur'an bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan manusia juga berbeda-beda sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesan Ilahi dapat berbeda antara yang satu dan yang lain.<sup>16</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat yaitu faktor perkembangan ilmu tafsir sendiri. Tafsir merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup tua dan fase perkembang tafsir tersebut dikategorikan kepada tafsir klasik dan kontemporer. Maka dari itu, al-Qur'an selalu terbuka untuk dianalisis, dipersepsi dan diinterpretasikan dengan berbagai metode untuk dijadikan sebagai jalan untuk membedah ayat-ayat al-Qur'an.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, kitab tafsir yang digunakan peneliti adalah menfokuskan kepada kitab tafsir kontemporer, yaitu:

1. *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mushthofa al-Maraghi
2. *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang pendidikan anak menurut al-Qur'an dengan menfokuskan kepada pendapat mufassir

---

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. xix.

<sup>17</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pera Madani, 2005), hlm. 3.

kontemporer dengan sebuah judul penelitian: Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Kontemporer).

## B. Batasan Istilah

### 1. Konsep

Konsep adalah rancangan, proses dan gambaran.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Faridah Hamid, dalam *kamus ilmiah populer lengkap* adalah ide umum, pengertian, pemikiran dan rancangan.<sup>19</sup>

### 2. Pendidikan

Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar, teratur dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik agar peserta didik tersebut dapat berkembang secara maksimal dan memiliki kepribadian yang baik. Menjadikan kepribadian siswa memiliki nilai lebih dan manfaat yang menyeluruh dalam menerima serta mengembangkan ilmu pengetahuan dengan harapan perubahan yang diterima siswa memenuhi seluruh kehidupan yang layak.<sup>20</sup>

### 3. Tafsir

Tafsir dalam kamus bahasa Arab diartikan sebagai *Bayan* yang artinya Penjelasan.<sup>21</sup> Tafsir ialah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>22</sup> Penjelasan itu lahir dari

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 588.

<sup>19</sup> Faridah Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya: Apollo, 2001), hlm. 4.

<sup>20</sup> Asfiati, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Medan: Cita Pustaka Media, 2014), hm. 32.

<sup>21</sup> Mashuri Sirojuddin Iqbal dan Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 85.

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*,

upaya sungguh-sungguh dan berulang-ulang sang penafsir untuk menarik dan menemukan makna-makna pada teks ayat-ayat al-Qur'an serta menjelaskan apa yang samar dari ayat-ayat tersebut sesuai kemampuan dan kecenderungan sang penafsir.<sup>23</sup>

#### 4. Kontemporer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer berarti waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini dan dewasa kini.<sup>24</sup>

### C. Fokus Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka perlu dibuat fokus atau batasan masalah yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah. Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan anak menurut al-Qur'an.

### D. Rumusan Masalah

Masalah adalah adanya ketidaksesuaian atau kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja pendidikan anak menurut al-Qur'an?
2. Bagaimana pendapat mufassir kontemporer dalam menafsirkan al-Qur'an tentang pendidikan anak?

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>24</sup> Dinas P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), volume 1, hlm. 3.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-VIII, hlm. 52.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan apa saja pendidikan anak menurut al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat mufassir kontemporer dalam menafsirkan Qur'an tentang pendidikan anak

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai gambaran pendidikan anak menurut al-Qur'an.
2. Memberikan informasi tentang pemikiran mufassir kontemporer terhadap ayat-ayat tentang pendidikan anak.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan dalam disiplin ilmu tafsir al-Qur'an.
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd.) dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam.

### **G. Metodologi Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari objek dan data-data yang diperlukan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: Buku

Tafsir, majalah, jurnal, koran, hasil pemikiran<sup>26</sup>, dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

Penelitian ini didasarkan pada telaah pustaka dengan sumber primernya adalah buku-buku tafsir kontemporer yang menjadi bahan rujukan utama peneliti untuk dianalisis. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran dengan pendekatan tafsir al-Qur'an yakni metode *Maudhu'iy*.<sup>28</sup> Metode tafsir *Maudhu'iy* merupakan salah satu metode dari beberapa metode penelitian tafsir.

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian tafsir, maka metode analisa data yang tepat yang digunakan adalah metode *maudhu'iy*. Metode *maudhu'iy* dinisbatkan kepada kata *al-Maudhu'* yang berarti, materi atau topik suatu pembahasan atau pembicaraan. Secara semantik, metode *maudhu'iy* adalah penafsiran al-Qur'an tentang tema maupun topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan tafsir tematik.<sup>29</sup>

Metode tafsir *Maudhu'iy* adalah sebuah metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menghimpun dan menyusun seluruh ayat yang memiliki kesamaan arah, kemudian

---

<sup>26</sup> Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, *Terjemah Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 36.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

<sup>28</sup> Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke II, hlm. 5.

<sup>29</sup> Sofiana dan Karman, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 326.

menganalisisnya dari berbagai aspek, untuk kemudian menyajikan tafsir ke dalam satu tema bahasan tertentu.<sup>30</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni sumber data yang menjadi pijakan dalam memberikan uraian-uraian yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun yang dijadikan sebagai sumber data primernya adalah:

- 1) *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi
- 2) *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari bahan bacaan yang berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah, koran, jurnal dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam melengkapi data primer.

Diantaranya:

- 1) Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad, Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013.
- 2) Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- 3) Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Tafsir wa Al-Mufasssirun*, Kairo: Darul Hadits, 2012.
- 4) Forum Kajian Tafsir, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*, Malang: Sidogiri, 2013.
- 5) Miftahul Huda, *Interaksi Pendidikan: 10 Cara Qur'an Mendidik Anak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

---

<sup>30</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1998), hlm. 151.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>31</sup> Tujuan analisis data adalah untuk mengorganisasikan data untuk mempermudah langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Sumadi Suryabrata, bahwa untuk data deskriptif digunakan analisis isi (*Conten Analysis*).<sup>32</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* yang bertujuan untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan anak.

Langkah-langkah dalam penerapan metode *maudhu'iy* adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).
2. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakannya.
3. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan sebab turun ayat tersebut.
4. Menyusun runtutan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya.
5. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.

---

<sup>31</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 85.

<sup>32</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 40.

6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh.
7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadits, riwayat sahabat dan lainnya yang relevan bila di pandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
8. Telah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan al-Qur'an menyangkut tema yang dibahas.<sup>33</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini tertuju dan terfokus terhadap objek yang diteliti, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan batasan istilah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian kepustakaan yang mencakup kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir.

Bab III: Tafsir klasik-kontemporer yang mencakup kodifikasi tafsir, periode tafsir, dan biografi mufassir kontemporer.

---

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*,

Bab IV: Analisis pendidikan anak menurut al-Qur'an yang mencakup penggunaan kata anak dalam al-Qur'an dan unsur-unsur pendidikan anak.

Bab V: Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Pendidikan Anak

Konsep merupakan kata, istilah atau simbol untuk menunjukkan pengertian daripada sesuatu, baik berupa benda konkret maupun sesuatu yang bersifat abstrak.<sup>1</sup> Secara bahasa, konsep mempunyai arti rancangan maupun ide. Kata konsep berasal dari bahasa Inggris yaitu *concept is an idea or a principle relating to abstract* (sebuah ide atau prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karangan).<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep dapat diartikan sebagai rancangan, ide, gambaran atau pengertian dari peristiwa konkret kepada abstrak dari sebuah objek maupun proses.<sup>3</sup> Dengan demikian, konsep adalah sebuah ide atau pengertian maupun gagasan yang dikemukakan oleh seorang tokoh dalam memunculkan sesuatu ide untuk dipelajari dan dimiliki oleh seseorang.

Konsep dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi subjektif dan objektif. Dari segi subjektif, konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi objektif, konsep merupakan sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Maka hasil dari

---

<sup>1</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Pradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta: Sippres, 1993), hlm. 40.

<sup>2</sup> Komaruddin, dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 122.

<sup>3</sup> Dinas P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 959.

tangkapan manusia itulah dinamakan konsep.<sup>4</sup> Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini, berdasarkan dari segi subjektif, yaitu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu tentang pendidikan anak menurut al-Qur'an.

Berbicara tentang pendidikan, begitu banyak para ahli pendidikan, baik dari ahli pendidikan umum maupun agama. Jika dilihat pengertian pendidikan, tidaklah terlepas dari pendidikan terhadap anak. Secara umum, pendidikan dapat di defenisikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan serta mengubah kognitif, afektif dan psikomotorik kepada seseorang yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Makna pendidikan tersebut menggambarkan bahwa pendidikan dilakukan secara sadar untuk membekali peserta didik berbagai pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan kepribadian yang baik

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>5</sup> Mansur Muslich, *Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 69.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

untuk menghadapi masa depan yang bermanfaat, baik bagi bangsa maupun negara.<sup>7</sup>

Menurut Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.<sup>8</sup>

Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya, dengan kegiatan yang melibatkan guru atau tidak, baik dalam kegiatan formal, non formal maupun informal yang bertujuan membina segi aspek kepribadian, jasmani, rohani dan akal.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Jean Jacques Rousseau, pendidikan adalah memberi kita pembekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, tetapi kita membutuhkannya di masa dewasa.<sup>10</sup>

Kemudian, menurut Hasan Langgulung, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diarahkan untuk menciptakan pola tingkah laku tertentu pada anak-anak. Pendidikan disini mengandung proses yang bertujuan untuk menciptakan pola tingkah laku anak didik yang diusahakan oleh pendidik.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Syahrudin Umar, *Ilmu Pendidikan Islam Perspektif Teoritis* (Jakarta: Alauddin University Press, 2013), hlm. 1.

<sup>8</sup> Ki Hajar Dewantara, *Bagian II Kebudayaan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1994), hlm.

<sup>9</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 26.

<sup>10</sup> Setyamijaja Djohana, *Landasan Ilmu Pendidikan* (Bogor: Universitas Pakuan Bogor, 2002), hlm. 22.

<sup>11</sup> Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Husna, 1988), hlm. 189.

Menurut Mahdjubah, pendidikan adalah proses pembangunan dan pembentukan manusia melalui tuntunan dan petunjuk yang tepat sepanjang kehidupan serta mencakup segala bidang. Pendidikan merupakan suatu proses pengembang dan penuntun kecerdasan untuk mencapai kematangan serta derajat yang dicita-citakan.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian pendidikan anak secara umum adalah semua perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh terhadap anak didik agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab terhadap segala perkataan maupun perbuatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori di atas, begitu banyak ide maupun konsep tentang pendidikan anak. Maka dari itu, sesuai dengan konsep dari segi subjektif yaitu suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu, maka penulis mengarah dan menfokuskan kepada pendidikan anak menurut al-Qur'an.

Pendidikan anak menurut al-Qur'an merupakan pendidikan yang mengarah kepada unsur-unsur pendidikan anak. Unsur-unsur pendidikan anak dapat diketahui berdasarkan telaah terhadap ayat-ayatnya yang menggunakan kata anak dalam konteks pendidikan, baik pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan tauhid maupun pendidikan ibadah.

---

<sup>12</sup> Mahdjubah, *Pendidikan Anak Sejak dini Hingga Masa Depan*, Diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Yudi Kurniawan (Jakarta: Firdaus, 1992), hlm. 1.

<sup>13</sup> Soegarda Poerbakawadja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 257.

## 2. Anak dalam Al-Qur'an

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil yang belum dewasa, dan sedang dalam masa pertumbuhan maupun perkembangan.<sup>14</sup> Anak merupakan tumpuan harapan masa depan, bukan saja penerus keturunan, namun untuk melanjutkan cita-citanya maupun orangtuanya dan perjuangan menjalani kehidupan dunia serta bekal untuk akhirat.<sup>15</sup> Anak dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk yang kecil, dan membedakan dengan orang dewasa baik dalam pemikiran, ukuran badan dan usia. Namun, anak-anak diharapkan bertingkah laku dan di dorong bersikap sebagaimana sikap orang dewasa, yang dapat mewujudkan harapan dan kemauannya.<sup>16</sup>

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang dipercayakan kepada orangtua mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Hal itu dikarenakan agar anak tidak menjadi anak yang lemah iman maupun lemah dalam menjalankan kehidupan di dunia, namun agar dapat tumbuh dewasa menjadi generasi yang shaleh yang dapat memberikan pertolongan bagi orangtuanya menghindari siksa api neraka.<sup>17</sup> Anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dengan ciri dan sifat khusus, namun memerlukan

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 32.

<sup>15</sup> Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 113.

<sup>16</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 85.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>18</sup> Disamping itu, al-Qur'an juga memberikan kriteria maupun gambaran tentang kedudukan anak, yaitu; Anak sebagai perhiasan pada QS. al-Kahfi [18]: 46, anak sebagai penyejuk hati pada QS al-Furqan [25]: 74, anak sebagai musuh pada QS at-Taghabun [64]: 14 dan anak sebagai fitnah QS al-Anfal [8]: 28.

a. Anak Sebagai Perhiasan pada QS al-Kahfi [18]: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*46. harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>19</sup>*

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa harta dan anak adalah perhiasan, yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan juga membantu orangtuanya. Penamaan harta dan anak sebagai hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya sesuatu yang berharga karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak, dalam Penjelasan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 34.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 299.

diperoleh melalui iman dan amal saleh.<sup>20</sup> Anak merupakan perhiasan dunia, namun perhiasan tersebut tidak hanya sebatas menghiasi sebagai jumlah anggota di dalam keluarga, akan tetapi sebagai perhiasan yang dapat menjadikan indah di dunia dan sebagai penolong di akhirat.

Kemudian al-Maraghi menjelaskan bahwa, sesungguhnya harta dan anak yang dibanggakan oleh orangtuanya merupakan perhiasan dunia dan bukan termasuk bekal di akhirat. Karena dunia anak akan sirna, sehingga tidak sepatasnya dibanggakan. Harta didahulukan daripada anak-anak, meskipun anak lebih mulia daripada harta bagi siapa saja. Hal itu karena insan dengan harta lebih sempurna, karena harta itulah yang setiap saat dinikmati oleh orangtua dan anak-anaknya, karena harta merupakan sarana kelangsungan hidup diri sendiri maupun anak-anak, dengan harta tersebut dapat menjadikan manusia mewujudkan harapannya.<sup>21</sup>

Harta dan anak bagaikan perhiasan yang merupakan sumber kecintaan, yaitu sesuatu yang dicintai hendaklah selalu dijaga dengan sepenuh hati. Begitu juga seharusnya anak dimata orangtua, bukan sesuatu yang kekal. Maka dari itu, jadikanlah harta dan anak anak sebagai perhiasan di dunia dan dapat juga sebagai perhiasan di akhirat yaitu menjadi penolong terhadap hari perhisaban.

---

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 306.

<sup>21</sup> Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 15*, diterjemahkan dari “buku asli” oleh Hery Noer Aly, dkk (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1988), hlm. 294.

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati pada QS al-Furqan [25]: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

74. dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>22</sup>

Adapun makna yang terkandung dalam kata *qurrata a 'yun*, yaitu:

Pertama: *as-Sayyid*, yaitu bermakna pemimpin. Anak yang menyenangkan adalah anak yang dapat menjadi pemimpin bagi anak-anak seusianya, baik dalam pemimpin organisasi-organisasi formal atau non formal.

Kedua: *Sarif Qaumih*, yaitu bermakna orang terkenal atau orang penting. Anak yang menyenangkan adalah anak yang memiliki prestasi sehingga menjadi terkenal dan dapat menemukan ide-ide baru sehingga menjadi orang penting.

Ketiga: *as-Syams*, yaitu bermakna matahari. Anak yang menyenangkan adalah anak yang kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat dan memiliki cahaya nur Ilahi yang dapat menerangi masyarakat di mana saja ia berada.

Keempat: *ahl al-Balad*, yaitu bermakna penduduk negeri. Anak yang menyenangkan adalah anak yang taat terhadap semua peraturan yang berlaku, baik aturan agama, pemerintah maupun adat.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 366.

Kelima: *Ahl ad-Dar*, yaitu bermakna penghuni rumah. Anak yang menyenangkan adalah anak yang merasa betah jika tinggal di rumah, rajin dan patuh kepada orangtua.

Keenam: *An-Nafis*, yaitu bermakna bagus, indah dan amat bahagia. Anak yang menyenangkan adalah anak yang tampan, cantik, sehat jasmani dan rohani serta menyenangkan jika dipandang.

Ketujuh: *al-'Izz*, yaitu bermakna keluhuran. Anak yang menyenangkan adalah anak yang memiliki budi pekerti luhur dan kehadirannya mengangkat derajat orangtua.

Kedelapan: *al-'Ilm*, yaitu bermakna ilmu. Anak yang menyenangkan adalah anak yang memiliki wawasan yang luas dan cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

Menurut Quraish Shihab, hamba-hamba Allah Swt. yang terpuji itu adalah mereka yang senantiasa berkata, yakni berdoa setelah berusaha, bahwa: Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami kiranya mereka semua menjadi penyejuk-penyejuk mata kami dan jadikanlah kami, yakni yang berdoa bersama pasangan dan anak keturunannya, jadikan kami secara khusus bagi orang-orang bertakwa sebagai teladan. Ayat ini membuktikan bahwa sifat-sifat hamba Allah Swt. yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberi perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 992.

masyarakat umum. Doa mereka itu tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga agar menjadi manusia-manusia terhormat, karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagaman yang baik, budi pekerti yang luhur, serta pengetahuan yang memadai.<sup>24</sup> Anak sebagai penyejuk hati merupakan dambaan setiap orang tua, namun penyejuk hati tersebut tidak akan bisa dimiliki hanya sebatas dengan mengandalkan do'a, namun harus dengan usaha mendidik serta memberikan teladan dan berharap dengan kesungguhan, maka akan memiliki anak sebagai penyejuk hati, baik ketika berada di sisinya maupun jauh darinya.

Kemudian menurut al-Maraghi, orang-orang yang memohon kepada Allah Swt. agar memberikan kepada mereka keturunan yang taat beribadah dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, apabila melihat keluarganya sama dengannya, taat kepada Allah, maka dia akan merasa senang dan gembira, dia mengharapkan mereka dapat berguna baginya di dunia selama hidup dan matinya serta bertemu dengannya di akhirat.<sup>25</sup> Anak sebagai penyejuk hati tidaklah harus sama dan seperti yang diharapkan orangtua, namun penyejuk hati yaitu yang bermanfaat bagi agama dan orang lain.

---

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 164.

<sup>25</sup> Mushthafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 70.

## c. Anak Sebagai Musuh pada QS at-Taghabun [64]: 14

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغَفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ  
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

14. Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>26</sup>

Dalam buku *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya*

*Ayat-Ayat Al-Qur'an* karya Shaleh dan Dahlan:

Ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang penduduk Mekkah yang masuk Islam, akan tetapi istri-istri dan anak-anaknya menolak hijrah ataupun ditinggal hijrah ke Madinah. Lama-kelamaan mereka pun mereka juga ikut berhijrah. Sesampainya di Madinah, mereka melihat kawan-kawannya telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi Saw. Karenanya mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah.<sup>27</sup>

Menurut Quraish Shihab, sesungguhnya sebagian pasangan-pasangan kamu yaitu istri atau suami kamu, walau mereka menampakkan kecintaan yang luar biasa dan juga sebagian dari anak-anak kamu, kendati mereka menunjukkan kasih sayang dan kebutuhan kepada kamu, sebagian dari mereka itu adalah musuh bagi kamu atau bagaikan musuh. Ini karena mereka dapat memalingkan kamu dari tuntunan agama atau menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 557.

<sup>27</sup> Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Dipenogoro: CV Penerbit Diponegoro, 2000), cet. Ke X, hlm. 579.

kamu sehingga akhirnya kamu melakukan pelanggaran, maka berhati-hatilah terhadap mereka jangan sampai mereka menjerumuskan kamu dalam bencana. Bahwa sebagian pasangan dan anak merupakan musuh dapat dipahami dalam arti musuh yang sebenarnya, yang menaruh kebencian dan ingin memisahkan diri dari ikatan perkawinan. Ini bisa saja terjadi di mana pun, di mana anggota satu keluarga berbeda dalam memeluk agama.<sup>28</sup> Bagi seorang suami haruslah berhati-hati terhadap istri dan anaknya yang perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka menjadi musuhmu di dalam rumahmu, karena musuh tidaklah yang selalu orang jauh dan yang dibenci, namun orang yang dekat dan dicintainya bisa menjadi musuh.

Kemudian menurut al-Maraghi, bahwa sebagian dari istri dan anak-anak merupakan musuh terhadap bapak-bapak mereka karena menghalangi dari ketaatan, menghalangi terhadap semangat dakwah karena kesibukan terhadap urusan dunia. Maka hendaklah berhati-hati dan jangan mengikuti hawa nafsu yang dijadikan sebagai teman karena sibuk terhadap urusan dunia disebabkan istri dan anak-anak yang menghiasi dengan melaksanakan kemaksiatan yang menyebabkan berpaling dari ketaatan.<sup>29</sup> Istri dan anak merupakan anugerah, namun bisa menjadi musuh, bencana dan malapetaka jika menghalangi dari ajaran Islam. Maka dari itu hendaklah berhati-hati terhadap mereka dan jangan pula menganggap mereka sebagai musuh, namun jadikan

---

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 118.

<sup>29</sup> Mushthafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 199.

mereka sebagai tanda-tanda kekuasaan selama bisa bagi suami menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya.

d. Anak Sebagai Fitnah pada QS al-Anfal [8]: 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

*28. dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>30</sup>*

Menurut Quraish Shihab, harta benda dan anak-anak boleh jadi mengakibatkan seseorang tidak bangkit memenuhi panggilan itu karena takut atau kikir, yaitu kehilangan kesempatan dalam menumpuk harta, namun mengabaikan panggilan beribadah. Sedangkan kehidupan yang diserukan Rasulullah Saw. adalah kehidupan mulia yang menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Karena itu, al-Qur'an mengobati sifat tamak itu dengan mengingatkan bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak. Keduanya adalah bahan ujian dan cobaan. Manusia diingatkan jangan sampai lemah menghadapi ujian itu dan jangan pula sampai mengabaikan ajakan jihad, tanggung jawab, amanah dan perjanjian. Mengabaikan hal itu adalah khianat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, serta merupakan khianat terhadap amanah yang seharusnya dipikul oleh umat Islam dimuka bumi ini. Peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah Swt. terdapat ganjaran yang besar, lebih besar daripada harta benda dan anak-anak. Pengkhianatan

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 180.

terhadap amanah biasanya didorong oleh keinginan memperoleh harta benda atau didorong oleh rasa cinta kepada anak. Anak menjadi cobaan bukan saja karena orangtua terdorong oleh cinta sehingga ia melanggar, tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai amanat Allah Swt.<sup>31</sup> Anak merupakan amanah bagi orangtuanya, namun sebagai amanah, tidaklah terlepas bahwa mereka juga merupakan cobaan dalam kehidupan. Maka dari itu, hendaklah bertanggung jawab terhadap amanah dan jangan karena kecintaan terhadap anak menjadikan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadikannya suatu beban di dunia dan di akhirat.

Begitu juga al-Maraghi, menjelaskan bahwa cobaan berupa harta dan anak-anak adalah cobaan besar yang tidak diragukan bagi siapapun yang mau memikirkannya. Karena harta itulah yang merupakan poros kehidupan seseorang dan sarana untuk mencapai segala keinginan dan hasratnya, di samping menolak dari dirinya banyak hal yang tidak dia inginkan. Oleh karenanya, untuk memperolehnya orang siap menanggung kesusahan dan mengatasi segala kesulitan. Sementara itu, syari'at Islam mengharuskan manusia agar senantiasa mencari yang halal dan menghindari yang haram serta mendorongnya menyukai kehematan dan keseimbangan. Berbeda halnya dengan anak-anak, memang cinta terhadap mereka termasuk hal yang telah Allah Swt. titipkan dalam fitrah. Oleh karena itu, cinta mereka terhadap anak sanggup membawa mereka bersedia mengeluarkan segala apa yang ada

---

<sup>31</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 215.

demi anak, baik harta, waktu, kesehatan maupun kesenangan.<sup>32</sup> Maka dari itu, hendaklah bersikap sesuai dengan yang diajarkan Islam, yaitu dengan adanya cobaan tersebut, hendaklah sungguh-sungguh bertanggungjawab terhadap mereka dan jangan pula karena tanggung jawab tersebut, hidup hanya diperjuangkan untuk mengejar kemegahan dunia yang sementara, namun melupakan kehidupan akhirat yang kekal.

### 3. Tafsir Kontemporer

Tafsir Kontemporer adalah penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi saat ini berdasarkan konteks sosial budaya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian *tajdid*, yaitu usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat, pendidikan maupun kebutuhan jawaban terhadap problem yang sedang di hadapi.<sup>33</sup> Tafsir kontemporer berisi penafsiran modren yang disesuaikan terhadap kebutuhan berdasarkan kaidah tafsir serta tanpa mengabaikan penafsiran-penafsiran klasik.

Metode Tafsir kontemporer adalah metode tafsir al-Qur'an yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Persoalan yang muncul dikaji dan dianalisis dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan problem yang sedang dihadapi

---

<sup>32</sup> Mushthafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 373-374.

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 93.

maupun sebab-sebab yang melatarbelakangi serta sesuai terhadap situasi dan kondisi.<sup>34</sup>

Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami musibah besar, yaitu masa suram yang menjadikan kemerosotan terus menerus, dan keterbelakangan yang selalu berpatokan terhadap pendapat-pendapat sebelumnya yang menganggap bahwa pendapat-pendapat itu merupakan suatu yang baku tanpa ada perubahan serta negara Islam yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing. Maka pada waktu itu lahirlah seorang tokoh yang bernama Jamaluddin al-Afghani, yaitu seorang pemikir Islam yang mendengungkan seruan untuk membangkitkan semangat kaum muslimin yang mati akibat penjajahan bangsa asing atas negerinya dan sikap taklid yang selalu menganggap bahwa pendapat-pendapat yang mereka ketahui baku, tanpa ada perubahan berdasarkan kondisi dan perkembangan sosial budaya.<sup>35</sup>

Berangkat dari pembaharuan tersebut, maka murid yang pertama yang mengikuti jejaknya ialah Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengambil prakarsa untuk mengajarkan pembaharuan dalam tafsir *al-Qur'anul Karim* yang pada mulanya melalui materi kuliahnya di Universitas al-Azhar dan mengajarkannya melalui metode pembaharuan dalam berbagai prinsip dan pengertian tentang Islam serta ia menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan modern dan menyatakan bahwa Islam tidak

---

<sup>34</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Jakarta: Rajagrafindo Persada Perss, 2014), hlm. 57.

<sup>35</sup> Ahmad Syurbasi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 191.

bertentangan dengan peradaban, kehidupan modern dan segala aspek kemajuan dalam kehidupan manusia.<sup>36</sup> Adapun sumber-sumber penafsiran al-Qur'an masa kontemporer tidak terlepas dari akal sehat dan tanpa mengabaikan pendapat-pendapat klasik, dan juga cukup banyak bersumber kepada riwayat dan dirayah.<sup>37</sup>

Adapun mufassir yang terkenal pada masa kontemporer ini yaitu:

- a. Muhammad Abduh (1905 M), tafsir *al-Manar*
- b. Muhammad Rasyid Ridha (1935 M) melanjutkan penulisan tafsir gurunya, yaitu tafsir *al-Manar*
- c. Wahbah az-Zuhaily (1932 M) *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*
- d. Ahmad Mushthafa al-Maraghi (1952 M) menulis tafsir *al-Maraghi*
- e. Sayyid Quthb (1996 M) menulis tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*
- f. Syaikh Muhammad Syaltut (1963 M) menulis tafsir *al-Qur'an al-Karim*
- g. Mutawally as-Sya'rawiy (1998 M) tafsir *as-Sya'rawiy* yang tulis oleh murid-muridnya berdasarkan kumpulan ceramah beliau
- h. Abdul Malik Karim Amrullah (1981) menulis tafsir *al-Azhar*
- i. M. Quraish Shihab (2003) menulis tafsir *al-Mishbah*.

---

<sup>36</sup> Nailul Rahmi, *Ilmu Tafsir* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2010), hlm. 11.

<sup>37</sup> Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 31.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi kajian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karya Ice dengan judul skripsi: *Konsep Mendidik Anak dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS Luqman [31]: (12-19)).*<sup>38</sup> Dalam penelitiannya, beliau membahas konsep mendidik anak secara umum melalui pendapat para ahli pendidikan dan dibantu dengan beberapa kitab tafsir klasik yang memfokuskan kajiannya terhadap QS Luqman [31]: (12-19).
2. Karya Siti Julaekah dengan judul skripsi: *Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an (Analisis Tahlili QS Luqman [31]: (13-19)).*<sup>39</sup> Dalam penelitiannya, beliau membahas konsep pendidikan anak yang memfokuskan kepada urgensi pendidikan anak yang terdapat pada QS Luqman [31]: (13-19).
3. Karya Khairul Hamim dengan judul skripsi: *Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an Surat Luqman.*<sup>40</sup> Dalam penelitiannya, beliau membahas konsep pendidikan anak yang memfokuskan kepada nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada Surah Luqman.

Dari beberapa judul penelitian yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul peneliti yakni: Konsep

---

<sup>38</sup> Ice, *Konsep Mendidik Anak dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS Luqman* (Skripsi: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam IAIN Jember 2017).

<sup>39</sup> Siti Julaekah, *Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an (Analisis Tahlili QS Luqman* (Kendari: Skripsi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Kendari, 2007).

<sup>40</sup> Khairul Hamim, *Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an Surat Luqman* (Mataram: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Kontemporer). Walaupun penelitian ini ada kesamaan sedikit dengan penelitian di atas yakni tentang konsep pendidikan anak, namun peneliti membahas konsep pendidikan anak dengan mengkaji pendapat mufassir kontemporer yang memfokuskan terhadap pendapat dua *mufassir* dan didukung oleh para ahli pendidikan serta ayat yang dikaji berdasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan anak, tidak memfokuskan kepada QS Luqman sebagaimana beberapa penelitian terdahulu.

### **C. Kerangka Pikir**

Pendidikan anak yang akan dibahas penulis berdasarkan dan mengarah kepada pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan tauhid dan pendidikan ibadah. Pendidikan anak adalah pendidikan yang paling utama karena anak merupakan amanah serta buah hati. Anak menjadi seseorang yang diharapkan tidaklah bisa lepas dan terikat terhadap nilai-nilai dari pendidikan yang diberikan. Dalam mendidik anak perspektif Islam tentu tidak lepas dari apa saja pendidikan anak yang terkandung dalam al-Qur'an dan bagaimana pendapat mufassir menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut. Pengkajian terhadap al-Qur'an tidak dapat diperoleh dengan hanya membaca al-Qur'an dan menjadikan terjemah sebagai landasan, namun membutuhkan ilmu tafsir sebagai penjelasan dalam mengkajinya. Tafsir yang dikaji penulis memfokuskan kepada tafsir kontemporer, yaitu tafsir *al-Maraghi* karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi dan tafsir *al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

## BAB III

### TAFSIR KONTEMPORER

#### A. Kodifikasi Tafsir

Tafsir merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup tua dan terus berkembang sepanjang masa berdasarkan kebutuhan, perkembangan ilmu, minat dan solusi terhadap problem yang terjadi. Al-Qur'an selalu terbuka untuk ditafsirkan dan dianalisis, karena al-Qur'an adalah *Sholihun likulli zaman wa al-makan*, sesuai dengan keadaan, waktu, tempat, serta kapanpun dan dimanapun. Tafsir berkembang berdasarkan kodifikasi dan periode penafsiran. Berdasarkan kodifikasi, tafsir dimulai dan dikelompokkan pada tiga periode, yaitu:

Periode pertama, yaitu periode penafsiran masa Rasul Saw. Pada periode ini, Rasul Saw. merupakan orang yang pertama yang memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan karena ada pertanyaan, problem, serta memang diperintahkan untuk menjelaskannya. Kemudian setelah Nabi Saw. wafat, para sahabat berperan dalam penafsiran dengan kemampuan masing-masing dan disusul oleh para tabi'in. Pada periode pertama ini, segi corak penafsiran disebut penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadits dan al-Qur'an dengan pendapat sahabat serta pendapat tabi'in yang mereka riwayatkan. Gabungan penafsiran dari masa Rasul Saw. sampai pada masa tabi'in dikelompokkan menjadi satu kelompok yang dinamai dengan tafsir *bi al-Ma'tsur*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Periode kedua, yaitu dimulai secara resmi pada masa pemerintahan ‘Umar bin ‘Abdul Aziz. Pada masa ini, penafsiran al-Qur’an digabungkan dengan hadits-hadits, baik hadits yang shahih maupun hadits yang dhaif. Penafsiran tersebut sudah ditulis secara resmi dan secara umum masih dinamai dengan tafsir bi al-Ma’tsur.

Periode ketiga, yaitu penyusunan kitab-kitab tafsir ditulis secara resmi berpisah dengan hadits-hadits dan secara khusus berdiri sendiri kitab-kitab tafsir. Pencetus pertama pada masa ini ialah al-Farra dengan kitab tafsirnya yang berjudul *Ma’ani al-Qur’an*.<sup>2</sup> Kitab tafsir *Ma’ani al-Qur’an* dinilai tafsir *bi al-Ma’tsur*, karena di dalam tafsir tersebut hampir seluruh ayat-ayat al-Qur’an ditafsirkan berdasarkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits serta dalam menguraikan sejarah banyak mengambil pendapat para ahli kitab, yang lebih dikenal dengan riwayat *Isra’iliyyat*.

## **B. Periode Tafsir**

Tafsir berkembang berdasarkan periode penafsiran, terbagi menjadi dua periode, yaitu periode klasik dan periode kontemporer.

### **1. Periode Klasik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasik berarti mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi.<sup>3</sup> Tafsir klasik merupakan tafsir yang diakui dan dapat dijadikan sebagai pegangan pada masa tersebut karena keunggulannya serta berdasarkan situasi dan kondisi tafsir tersebut ditulis. Periode klasik

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.

dimulai pada abad 1-4 H.<sup>4</sup> Kitab tafsir pertama yang paling klasik yang diakui oleh banyak ulama ialah kitab tafsir *Ibn ‘Abbas*, karya murid-murid beliau yang dinisbahkan kepadanya. Ibn ‘Abbas merupakan salah satu diantara tiga sahabat Nabi Saw. yang paling paham terhadap al-Qur’an yang dikenal dengan *turjumanul Qur’an*, yaitu penyampai makna al-Qur’an. Tafsir tersebut merupakan penjelasan-penjelasan dari beliau yang dikumpulkan oleh para murid-muridnya melalui tulisan dan menjadi sebuah kitab tafsir yang dinamai dengan *Tafsir Ibn Abbas*.

Kemudian kitab-kitab tafsir yang terkenal pada masa klasik, yaitu:

- a. Tafsir *Jami’ al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an* karya Ibnu Jarir al-Thabari (310 H)
- b. Tafsir *al-Kasysyaf ‘an Haqaaiq Hawamid al-Tanzil wa ‘Uyun al-‘Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil* karya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari (470 H)
- c. Tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi (660 H)
- d. *Jami’ li Ahkam al-Qur’an* karya al-Qurthubi (671 H)
- e. Tafsir *Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil* karya al-Khazin (741 H)
- f. Tafsir *al-Qur’an al-Azhim* karya Ibn Katsir (1372 H)
- g. Tafsir *al-Bahr al-Muhith* karya Abu Hayyan al-Andalusi (745 H)
- h. Tafsir *al-Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuthy (864 H)
- i. Tafsir *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azhim* karya Shihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusi (1270 H).<sup>5</sup>

## 2. Periode Kontemporer

Tafsir periode kontemporer dimulai pada abad ke-19 sejak diadakan gerakan-gerakan modernisasi Islam di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani. Gerakan-gerakan tersebut muncul berdasarkan umat Islam terpecah belah oleh penjajahan kaum Barat. Penafsiran al-Qur’an periode kontemporer

<sup>4</sup> Nailul Rahmi, *Ilmu Tafsir* (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2010), hlm. 9.

<sup>5</sup> Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur’an: Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 68.

dilatarbelakangi dengan tujuan pembaharuan pemikiran dan pemahaman terhadap Islam. Tujuan tersebut dikarenakan umat Islam yang telah mengalami banyak kemunduran dan penjajahan dari berbagai belahan dunia Islam.<sup>6</sup>

Adapun kitab-kitab tafsir yang terkenal pada masa kontemporer, yaitu:

- a. Tafsir *al-Manar* karya Muhammad Abduh (1905 M)
- b. Muhammad Rasyid Ridha (1935 M) melanjutkan penulisan tafsir gurunya, yaitu tafsir *al-Manar*
- c. Tafsir *al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili (1932 M)
- d. Tafsir *al-Maraghi* karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi (1952 M)
- e. Tafsir *Tafhim al-Qur'an* karya Sayyid Abu A'la al-Maudhudy (1972 M)
- f. Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthub (1996 M)
- g. tafsir *al-Qur'an al-Karim* karya Syaikh Muhammad Syaltut (1963 M)
- h. Mutawally as-Sya'rawy (1998 M) tafsir as-Sya'rawy yang tulis oleh murid-muridnya berdasarkan kumpulan ceramah
- i. Tafsir *al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah (1981)
- j. Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab (2003).

### C. Biografi Mufassir Kontemporer

Adapun biografi mufassir kontemporer yang menjadi kajian penulis tidaklah semua mufassir kontemporer, namun menfokuskan kepada dua mufassir kontemporer, yaitu Ahmad Mushthafa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab.

#### 1. Biografi Al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn Abdul Mun'im al-Qadi al-Maraghi.<sup>7</sup> Lahir pada tahun

---

<sup>6</sup> Nailul Rahmi, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>7</sup> 'Adil Nuwaihidi, *Mu'jam Mufassirin Min Sadr al-Islam Hatta al-'asr al-Hadir* (Beirut: Muassashah al-Nuwaihidi al-Saqafiyah, 1988), hlm. 80.

1883 M di kota al-Maraghah, provinsi Suhaj sekitar 50 meter dari arah selatan kota Kairo<sup>8</sup>, dan meninggal pada tahun 1952 M.<sup>9</sup>

a. Pemikiran Al-Maraghi

Al-Maraghi hidup pada masa penjajahan Perancis dan Inggris. Di sisi lain, Makkah dan di Madinah dikuasai oleh ajaran Wahabi sampai kepada Sudan dan Libya.<sup>10</sup> Ajaran Wahabi tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Maka berdasarkan latar belakang dari masa penjajahan dan penyimpangan Wahabi tersebut, maka cukup banyak mempengaruhi pemikiran al-Maraghi, sehingga beliau melakukan penyadaran kepada umat Islam agar kembali kepada ajaran al-Qur'an dan menjadikannya sebagai obat terhadap segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin.<sup>11</sup>

b. Tafsir Al-Maraghi

Tafsir al-Maraghi ditulis kurang lebih sepuluh tahun yaitu mulai pada tahun 1940 M sampai tahun 1950 M.<sup>12</sup> Tafsir al-Maraghi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo. Pada cetakan pertama, tafsir al-Maraghi terdiri atas 30 juz sesuai dengan pembagian juz dalam al-Qur'an. Kemudian pada cetakan kedua dari 30 juz tersebut diringkas menjadi 10 jilid yang setiap jilid terdiri dari 3 juz dan pernah juga

---

<sup>8</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Paramidana, 1994), hlm. 98.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana, 1993), hlm. 696.

<sup>10</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dalam Syah dan Humam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2000), hlm. 336.

<sup>11</sup> Husain Ad-Dzahaby, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Kairo: Dar al-Kuttub al-Haditsah, 1962), hlm. 215.

<sup>12</sup> Saiful Amin Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 100.

diterbitkan dalam 15 jilid yang setiap jilidnya terdiri dari 2 juz. Sedangkan yang banyak beredar di Indonesia ialah tafsir al-Maraghi yang diterbitkan 10 jilid.<sup>13</sup>

c. Sistematika Tafsir Al-Maraghi

Al-Maraghi menyajikan tafsirnya dengan sistematika yang khas, yaitu:

- 1) Menampilkan satu, dua atau beberapa ayat. Bertujuan untuk mengkonsentrasikan maksud untuk mudah dipahami dan menampilkan munasabah jika ada ayat yang terkait
- 2) Menjelaskan mufrodat. Bertujuan untuk memudahkan pembaca khususnya kata-kata yang sulit dipahami
- 3) Menjelaskan makna ayat secara global. Bertujuan untuk menjelaskan makna ayat secara umum dan memudahkan pembaca menjembatani kepada makna terdalam
- 4) Menampilkan *Asbab an-Nuzul* berdasarkan riwayat yang shahih dan sering dijadikan pegangan oleh para ahli tafsir
- 5) Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bertujuan agar tidak menghambat pembaca mempelajari ilmu-ilmu tafsir
- 6) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Bertujuan untuk mudah dipahami, baik dari kalangan awam maupun intelektual
- 7) Menghindari kisah-kisah israiliyat. Bertujuan untuk menghindari informasi yang tidak terjamin kevalidannya dari ahli kitab dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

terbukti kisah-kisahanya hanya fiksi bahkan bertentangan dengan akal sehat dan agama.<sup>14</sup>

## 2. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan guru besar dalam bidang tafsir.<sup>15</sup>

### a. Pemikiran Quraish Shihab

Masyarakat Islam dewasa ini sangat mengagumi al-Qur'an. Tetapi sebagian hanya berhenti dalam pesona bacaan ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci diturunkan hanya untuk dibaca. Maka dari itu, salah satu kewajiban ulama ialah memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Dalam memperkenalkan al-Qur'an serta menghidangkannya dapat membantu masyarakat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan, karena al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk dan mukjizat. Menghidangkan tafsir al-Qur'an diharapkan dapat mengantarkan kepada petunjuk Ilahi.<sup>16</sup>

### b. Tafsir Al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah mulai ditulis oleh Quraish Shihab di Mesir pada tanggal 18 Juni 1999 dan selesai di Jakarta pada tanggal 15 September

---

<sup>14</sup> Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 1*, diterjemahkan dari "buku asli" oleh Hery Noer Aly, dkk (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1988), hlm. 16-19.

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. ii.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. x-xi.

2003. Quraish Shihab mulai menulis tafsir al-Mishbah ketika menduduki jabatan sebagai Duta Indonesia di Mesir, Somalia dan Jibuti pada masa pemerintahan presiden B.J Habibie. Quraish Shihab memandang bahwa lingkungan Mesir sangat tepat karena waktu yang dihabiskan untuk bekerja hanya sedikit dan mempunyai waktu yang banyak untuk menulis serta didukung oleh jarak antara kantor dengan rumah sangat dekat tanpa ada macet serta di Mesir khususnya di Universitas al-Azhar banyak para pakar Qur'an dan perpustakaan-perpustakaan.<sup>17</sup>

Tafsir al-Mishbah adalah sebuah tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz dan terdiri dari 15 jilid, setiap jilid terdiri dari beberapa surah dan setiap surah diberikan kata pengantar. tafsir ini dinamakan tafsir al-Mishbah yang berarti penerang, lampu dan lentera, berharap tafsir ini dapat mencerahkan dan memiliki pandangan baru yang positif terhadap al-Qur'an, khususnya masyarakat Indonesia. Tafsir al-Mishbah banyak dipengaruhi oleh tafsir *Nazhm ad-Durar Fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar* karya Ibrahim Ibn 'Umar al-Biqai 1406-1480 M, yang merupakan bahan disertai meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar Kairo. Kemudian tafsir *al-Washit Fi Tafsir al-Qur'an* karya Sayyid Muhammad Thanthawi 1928-2010 M, tafsir *asy-Sya'rawi* karya Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi 1911-1998 M, tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthub 1906-1965 M, tafsir *at-Tahrir wa al-Tanwir* karya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur 1879-1973 M, dan tafsir *al-Mizan* karya Muhammad Husein Thabathaba’i 1892-1981 M.<sup>18</sup>

c. Metode Tafsir Al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah dapat dikategorikan dalam metode tafsir *tahlily*, yaitu menggunakan runtutan penafsiran sesuai dengan runtutan ayat dan surah sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al Qur’an. Tafsir al-Mishbah ini juga disusun beruntutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat dimulai terlebih dahulu kata pengantar seputar tentang surah, yaitu menjelaskan dimana letak surah tersebut turun, penamaan serta tujuan dan tema utama surah tersebut, kemudian mengelompokkan ayat-ayat pada surah tersebut dengan menjadikannya satu tema, selanjutnya menjelaskan korelasi dengan ayat sebelumnya, kemudian mendeskripsikan makna-makna yang terkandung dalam ayat, melakukan analisis terhadap kata-kata yang dianggap sulit dan menjelaskan sebab turun ayat jika ada, dan penguat maupun keterangan dengan hadits tanpa teks bahasa Arab dan kemudian korelasi ayat dengan surah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Nurdin, *Kajian Tafsir Kontemporer di Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*, “Laporan Penelitian Individu” (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Darussalam, 2004), hlm. 27-28.

## BAB IV

### ANALISIS PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi tentang petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Al-Qur'an sebagai petunjuk merupakan suatu jalan yang harus ditempuh bagi yang ingin memperoleh tanpa ada hambatan maupun rintangan. Maka dari itu, untuk mengkaji suatu tujuan yang ingin diperoleh, yaitu apa saja pendidikan anak menurut al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan mukjizat bagi yang ragu, jawaban terhadap pertanyaan dan penelitian bagi para ilmuwan. Ayat-ayat al-Qur'an merupakan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh masa lalu, sekarang dan akan datang. Karena al-Qur'an adalah *Sholihun likulli zaman wa al-makan*, selalu sesuai terhadap segala masa dan tempat.

Di dalam al-Qur'an, yaitu ayat-ayatnya ada yang langsung menjelaskan secara tuntas dan rinci terhadap satu tema maupun solusi terhadap suatu permasalahan, namun ada yang hanya dibahas tentang isyarat-isyaratnya saja yang menggambarkan secara umum dan butuh penelitian serta pengkajian yang mendalam. Maka dari itu, pendidikan anak tidak ditemukan secara langsung disebutkan di dalamnya maupun membahas tema tersebut, namun ada isyarat-isyarat atau pesan-pesan yang dapat diambil dari segi kontekstual maupun secara tersirat yang dapat diteliti melalui redaksi ayat-ayatnya tersebut.

Sebelum melangkah kepada unsur-unsur pendidikan tersebut, maka untuk memperoleh pendidikan anak menurut al-Qur'an, harus dilihat bagaimana al-Qur'an menggunakan kata anak dan sasaran maupun tujuan dari penggunaan kata tersebut.

#### **A. Penggunaan Kata Anak dalam Al-Qur'an**

Agama Islam sangat memperhatikan masalah anak. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kata anak dalam al-Qur'an, namun yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam al-Qur'an sebagaimana di tulis oleh Miftahul Huda dalam buku *Interaksi Pendidikan: 10 Cara Qur'an Mendidik Anak*, yaitu hanya menggunakan kata *al-Aulad*, *al-Banun* dan *al-Athfal*. Ini menunjukkan bahwa Allah Swt. menyeru kepada umatnya untuk menjaga, melindungi dan merawat anak.<sup>1</sup> Menurut penulis, kata tersebut dapat mewakili seluruh kata anak yang berkaitan dengan pendidikan anak, namun harus dilengkapi dengan kata *Yabunayya* agar dapat terklasifikasi menjadi sebuah konsep pendidikan anak menurut al-Qur'an.

##### 1. Aulad

Kata *Aulad* merupakan jamak dari kata *waladun* yang berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik sudah besar maupun masih kecil.<sup>2</sup> Namun, kedua kata tersebut berbeda fungsi dan jumlahnya dalam al-Qur'an. kata *walad* diulang sebanyak 165 kali dalam al-Qur'an, sedangkan kata *aulad* dengan

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, *Interaksi Pendidikan: 10 Cara Qur'an Mendidik Anak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.

<sup>2</sup> Ma'luf Lois, *al-Munjid* (Beirut: Al-Mathba'ah al-Katsolikiah, tth), hlm. 1019.

berbagai bentuk terdapat sebanyak 23 kali pengulangan.<sup>3</sup> Namun kata dengan menggunakan bentuk *aulad* terdapat pada QS. at-Taghabun [64]: 14-15, QS. al-Anfal [8]: 28, QS. an-Nisa' [4]:11, QS. al-Baqarah [2]: 233 dua kali pengulangan, QS. Al-Hadid [57]: 20, QS. al-An'am [6]: 151, QS. at-Taubah [9]: 55, QS. al-Isra' [17]:31 dan QS al-Munafiqun [63]: 9.

## 2. Al-Banun

Kata *al-Banun* merupakan bentuk jamak dari kata *Ibn* yang berarti anak. Kata *al-Banun* empat kali diulangi dalam al-Qur'an.<sup>4</sup> Yaitu pada QS. ali-'Imran [3]: 14, QS. al-Kahfi [18]: 46, QS. asy-Syu'ara [26]: 88 dan QS. ash-Shaffat [37]: 149. Namun ada seakar kata dengan *banun* yaitu dengan bentuk *bani* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ibn* yang dapat diterjemahkan dengan anak keturunan. Mayoritas ayatnya menceritakan tentang keturunan, baik kisah Nabi Isa maupun Bani Isra' il.<sup>5</sup> Menurut penulis, ada satu ayat dengan menggunakan kata *bani* yang berbicara tentang pendidikan tauhid, yaitu pada QS. al-Baqarah [2]: 133.

## 3. Al-Athfal

Kata *al-Athfal* merupakan jamak dari kata *Thifl* yang berarti anak yang telah memasuki masa *baligh* (dewasa) yang perlu diperlakukan secara

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu', 1980), hlm. 126-127.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Hassan, *Kamus al-Qur'an* (Bangil: Al-Muslimun, 1991), cet. ke VI, hlm. 56.

<sup>5</sup> Muhammad Fuad 'Abdal-Baqiy, *al-Mu'jam al-Muhfaharas li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 509.

manusiawi dalam hal memasuki masa dewasanya.<sup>6</sup> Kata *al-Athfal* hanya terdapat satu kali dalam al-Qur'an, yaitu pada QS. an-Nur [24]: 59.

#### 4. Ya Bunayya

Kata *Ya bunayya* berarti anak kandung dengan panggilan anak tersayang, tercinta dan panggilan tersebut membedakan terhadap anak yang tidak kandung.<sup>7</sup> Kata *Ya bunayya* terulang sebanyak enam kali dalam al-Qur'an.<sup>8</sup> Yaitu pada QS. ash-Shaffat [37]: 102, QS. Yusuf [12]: 5, QS. Hud [11]: 42 dan QS. Luqman [31]: 13, 16 dan 17.

### B. Unsur-unsur Pendidikan Anak

Unsur-unsur pendidikan anak yang terkandung dalam al-Qur'an berdasarkan kata-kata anak tersebut yang berkaitan dengan pendidikan anak. Menurut pengamatan penulis, dapat diklasifikasikan kepada:

1. Pendidikan fisik pada QS. al-Isra' [17]: 31, QS. al-An'am [6]: 151 dan QS. al-Baqarah [2]: 233
2. Pendidikan intelektual pada QS. an-Nur [24]: 59, QS. ash-Shaffat [37]: 102 dan QS. Hud [11]: 42
3. Pendidikan Tauhid pada QS. Luqman [31]: 13 dan QS. al-Baqarah [2]: 133
4. Pendidikan Ibadah pada QS. Luqman [31]: 16-17

---

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 10* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), hlm. 298.

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu', 1980), hlm. 155-166.

## 1. Pendidikan Fisik

Istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan secara etimologi, berasal dari kata “didik” yang berarti memelihara, memberi latihan, ajaran dan tuntunan sebagai proses pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya latihan, pengajaran, proses dan perbuatan yang mendidik.<sup>9</sup>

Kemudian, dari segi bahasa, kata fisik berasal dari bahasa Inggris “*physical*” yang diserap menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia.<sup>10</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, kata fisik mengandung arti jasmani atau badan.<sup>11</sup> Maka dari itu, kata fisik, jasmani dan badan mengarah serta menunjukkan fungsi yang sama, hanya perbedaan dalam segi bahasa. Penulis lebih mengarah kepada kata fisik, karena dalam buku *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan menggunakan kata fisik dalam bab tanggung jawab pendidikan fisik.<sup>12</sup> Kata fisik tersebut lebih tepat karena pendidikan yang pertama dibebankan kepada orangtua ialah pendidikan fisik sejak di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 263.

<sup>10</sup> Dirgo Sabariyanto, *Mengapa disebut Bentuk Baku dan tidak Baku? (Kosakata): Untuk Anda yang Ingin Berbahasa dengan Baik dan Benar* (Jakarta: Mitra Gama Widya, 1993), hlm. 23.

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 411.

<sup>12</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Jilid I*, diterjemahkan dari *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* oleh Jamaludin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 245

Sedangkan pendidikan fisik adalah salah satu tahap dari keseluruhan proses pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan dan penggunaan gerak individu yang dilakukan atas kemauan sendiri serta manfaat dan dengan redaksi atau respon yang berkaitan langsung dengan mental, emosi dan sosial. Pendidikan fisik sangat diperhatikan dalam Islam, baik mulai dari anak di dalam kandungan sampai dilahirkan dan batas penyusuan.<sup>13</sup> Pendidikan fisik bagi anak di mulai sejak anak di dalam kandungan yaitu pada QS. al-Isra' [17]: 31, QS. al-An'am [6]: 151 dan ketika anak lahir dan masa penyusuan maupun pengasuhan pada QS. al-Baqarah [2]: 233.

a. QS. al-Isra' [17]:31 dan QS. al-An'am [6]: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*<sup>14</sup>

Mengutip penafsiran Quraish Shihab, beliau menjelaskan dengan memulai bentuk larangan, yaitu janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut kemiskinan akan menimpa mereka. Jangan khawatir tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Karena itu, kami yang akan memberi, yakni

<sup>13</sup> Jamal Abdurrahman, *Tumbuh di Bawah Naungan Ilahi* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), hlm. 30.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 285.

menyiapkan sarana rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu.<sup>15</sup> Begitu juga al-Maraghi, memulai penafsirannya dengan bentuk larangan, yaitu janganlah kamu kubur hidup-hidup anak-anak perempuanmu karena khawatir melarat, karena Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu khawatir melarat karena anak-anak kamu tidak mampu menghasilkan rezeki. Allah Swt. membukakan rezeki untuk laki-laki, begitu juga kepada perempuan. Maka dari itu, tidak ada alasan bagimu untuk membunuh mereka. Sesungguhnya membunuh anak-anak tersebut memutuskan keturunan dan memusnahkan anak bangsa.<sup>16</sup>

Kemudian pada QS. al-An'am [6]: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.*<sup>17</sup>

Pada ayat ini, Quraish Shihab juga memulai penafsiran ayatnya dengan bentuk larangan, yaitu janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir, kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas dirimu, bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Kami akan memberi, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga Kami akan siapkan kepada mereka, yang

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>16</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4* diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar dkk (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986), hlm. 73-74.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 148.

penting adalah kamu berusaha mendapatkannya.<sup>18</sup> Kemudian, al-Maraghi memberikan penafsiran bahwa larangan tersebut merupakan bagian dari wasiat, yaitu dan diantara yang diwasiatkan kepadamu oleh Tuhanmu, janganlah kamu membunuh anak-anakmu yang masih kecil karena takut fakir yang menimpa kamu. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, yakni memberi rezeki kepada mereka yang disertakan dalam rezki yang diberikan kepadamu.<sup>19</sup>

Ayat di atas tersebut, yaitu QS. al-Isra' [17]: 31 dan QS. al-An'am [6]: 151, secara redaksi seakan-akan sama, namun ada perbedaan yang cukup menarik diantara keduanya, Quraish Shihab memberikan sebuah penjelasan yang cukup utuh, yaitu:

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An'am ini adalah kemiskinan yang sedang di alami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu, di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa *Kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan kesediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka*, yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isra' [17]: 31, kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khasyat*, yakni *takut*. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka, untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayat, ayat itu segera menyampaikan bahwa *Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni, anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat *dan juga kepada kamu*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 729.

<sup>19</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 114.

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 730.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kedua ayat di atas sama-sama menjelaskan tentang larangan pembunuhan anak karena faktor kemiskinan dan rezeki itu Allah Swt. yang memberi baik kepada orangtuanya maupun anaknya, namun perbedaannya dapat dilihat bahwa surah al-Isra' [17]: 31, kemiskinan tersebut belum terjadi, sedangkan pada surah al-An'am [6]:151, sedang terjadi dan lebih mengkhawatirkan masa depan anak.

Anak-anak dibunuh karena takut tidak ternafkahi dan pada masa Jahiliah merupakan aib jika yang dilahirkan adalah anak perempuan. Maka ayat ini secara tersurat merupakan pembunuhan fisik ketika anak sudah dilahirkan baik anak laki-laki maupun perempuan. Namun jika diamati secara tersirat berdasarkan kontemporer, betapa banyak wanita yang membunuh anaknya ketika masih dalam kandungan atau yang diistilahkan dengan aborsi. Menurut Marzuki Umar Sa'bah dalam buku *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, menjelaskan bahwa di Indonesia, dari 100 perempuan yang mengandung, diperkirakan 30 akan berakhir dengan keguguran atau pengguguran.<sup>21</sup> Memelihara fisik dan melindungi jiwa anak dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat Islam. Namun, tidak semua orang merasa bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan maupun hubungan diluar nikah. Hal ini mengakibatkan adanya sebagian perempuan menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi

---

<sup>21</sup> Marzuki Umar Sa'bah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta, UII Press, 2002) hlm. 80.

dalam rahimnya.<sup>22</sup> Dengan demikian, faktor kemiskinan bukanlah alasan terbaiknya pendidikan fisik anak dengan membunuhnya ketika di dalam kandungan. Namun hendaklah dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan amanah dan bukan aib serta *makhluk apa saja yang hidup di bumi ini, Allah Swt. sudah menjamin rezekinya.*<sup>23</sup>

b. QS. al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

<sup>22</sup> Ma'ruf Farid, *Aborsi dalam Perlindungan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 128.

<sup>23</sup> Lihat QS. Hud [11]: 6.

*Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>24</sup>

Al-Maraghi memulai penafsirannya dengan perintah diwajibkan kepada kaum ibu, baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun, diperbolehkan kurang dari masa tersebut jika kedua orangtua memandang adanya kemashlahatan dan dalam hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan kedua orangtuanya. Adapun sebab diwajibkannya menyusui anak bagi ibu, dikarenakan air susu ibu merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter. Bagi yang masih berada dalam kandungan ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah anak lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia sudah terpisah dari kandungan ibunya. Hanya air susu ibu yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa ia akan terserang penyakit atau cedera disebabkan air susu ibu tersebut. Apa yang dimakan oleh bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang diperoleh bayi dari ibunya tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap diri bayi tersebut, bahkan sebaliknya akan membuat anak lebih sehat dan lebih baik. Apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diselidiki terlebih dahulu dalam

---

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Fatih* (Jakarta: PT Insan Mulia, 2012), hlm. 37.

hal kesehatan dan akhlaknya. Hendaklah tegas dan bijak dalam memilih perempuan yang akan mengemban tugas tersebut. Sebab air susu tersebut terbuat dari darah, kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh dalam badan bayi menjadi daging dan tulang. Dengan demikian, anak tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusunya, baik dalam kesehatan maupun karakter. Terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas pada diri bayi. Jika memang demikian, maka pengaruh kecerdasan akal, perasaan dan watak perempuan tersebut jelas lebih besar dan lebih kuat.

Dewasa ini, banyak kita saksikan orang-orang yang menganggap remeh masalah menyusui anak dan masalah yang berkaitan dengan kemashlahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan hartawan yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal ketakutan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak. Dalam hal ini, kaum musliminlah yang beruntung. Sebab, agama Islam memberi petunjuk kepada mereka hal-hal yang mendatangkan mashlahat dalam mendidik anak-anak dan membina akhlak mereka. Kita belum pernah melihat satu agamapun yang mengemukakan masalah-masalah yang baik dalam hal mendidik generasi yang baru tumbuh, sebagaimana yang kita dapatkan dalam agama Islam.

Adapun hikmah pembatasan waktu menyusui dengan masa dua tahun ialah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Air susu adalah makanan utama bagi bayi dan ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali ibu kandungnya sendiri. Apabila kedua orangtua melihat adanya mashlahat dalam memisahkan bayi dari ibunya kurang dari dua tahun, maka kedua orangtuanya harus memelihara kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, ada sebagian bayi yang tidak mau menyusui lagi air susu ibu sebelum cukup dua tahun, sehingga harus diberi makanan yang lembut sebagai gantinya. Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit.

Kedua orangtua, baik yang masih hidup bersama atau yang sudah bercerai, hendaklah keduanya jangan saling menganiaya, namun masing-masing keduanya memenuhi haknya dengan baik. Seorang istri tidak boleh melepaskan kewajibannya terhadap menyusui anak, sehingga menambah beban yang harus dipikul oleh suaminya atau membebani suaminya dengan nafkah yang di luar batas kemampuannya atau mengabaikan pendidikan anak-anaknya, baik pendidikan jasmaniyah, kecerdasan akal maupun akhlak. Begitu juga seorang suami, tidak boleh melarang istrinya menyusui anaknya sendiri. Sebab bayi tersebut, lebih dekat kepada ibunya dan dari ibunya pulalah ia bisa merasakan sentuhan kasih sayang yang

hakiki, atau janganlah mempersulit istrinya dengan memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam menyusui bayinya dan jangan pula melarang istrinya melihat bayinya yang telah selesai masa penyusuan.

Kedua orangtuanyalah yang berhak menentukan perihal bayi, karena keduanya yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuhnya. Apabila mereka menghendaki agar bayinya disapih, sebelum masa dua tahun dan mereka telah bermusyawarah serta saling merelakan, maka mereka boleh melakukan hal tersebut. Sebab pembatasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan bayi dan mencegah dari bahaya. Dan jika mereka melihat manfaat pada masa kurang dari dua tahun atau lebih, maka mereka boleh melakukannya. Dalam hal ini, semua permasalahan diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

Jika kalian menghendaki agar bayi kalian diserahkan kepada perempuan yang bersedia menyusui, maka boleh saja dilakukan. Akan tetapi, kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka untuk menjaga kemashlahatan bayi dan perempuan yang diberi amanah untuk menyusui. Sebab, jika wanita yang menyusui tidak diberikan upah dan hadiah sebagai penyemangat dalam menjalankan tugasnya, maka mereka akan lebih dekat terhadap sikap mengabaikan bayi tersebut, seperti tidak menyusui dengan baik, mengabaikan kebersihan dan bahkan dalam semua urusan mereka. Dan jika perempuan yang menyusui pernah dan merasa sakit hati disebabkan perbuatan yang tidak wajar dari ayah maupun ibu dari bayi tersebut, maka air susunya yang diberikan bisa berubah dan

sangat berbahaya terhadap bayi tersebut. Maka, kedua orang tuanya akan menderita, begitu juga bayi yang mengalami keadaan tersebut.

Dengan demikian, dapat kita melihat bagaimana al-Qur'an memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Salah satunya, anjuran kepada kedua orangtua untuk melakukan musyawarah sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Betapapun kecil terlihat masalah pendidikan anak tersebut dan juga tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak dengan mengabaikan pihak yang lain.<sup>25</sup>

Kemudian, menurut Quraish Shihab, bahwa sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusukannya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Akan tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah Swt. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun

---

<sup>25</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 318-323.

itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Bagi ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu jika ibu dari anak yang disusukan telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri sehingga, jika mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Kemudian, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Begitu juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Dengan tuntunan tersebut, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak tersebut ingin menyapuh sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan karena paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada

dosa bagi keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun tersebut.<sup>26</sup>

Ayat di atas berbicara tentang pendidikan fisik ketika anak sudah dilahirkan, yaitu tentang masa penyusuan dua tahun secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perhatian terhadap fisik anak yang mengutamakan kesehatan dan mendapatkan gizi yang cukup serta masa tersebut merupakan masa pertumbuhan anak dengan air susu ibu kandung. Menurut Udy Levy, bahwa anak yang disusui oleh seorang ibu menumbuhkan rasa nikmat, puas serta mendekatkan hubungan antara ibu dan anak. Namun, jika seorang ibu mengganti air susunya dengan susu yang lain, akan merugikan anak, yaitu anak akan kehilangan makanan dan minuman yang sangat menentukan pertumbuhan fisiknya serta kehilangan kontak batin berupa kasih sayang sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak lainnya selama menyusu.<sup>27</sup> Ditinjau dari kesehatan, menurut Savage King sebagaimana yang diterjemahkan oleh Sukwan Handali, bahwa air susu ibu memiliki cukup banyak kandungan, diantaranya:

- a. ASI mengandung protein dan lemak yang paling cocok untuk bayi dalam jumlah yang tepat
- b. ASI mengandung lebih banyak gula susu daripada susu lainnya dan merupakan zat yang diperlukan bayi
- c. ASI mengandung vitamin yang cukup bagi bayi. Bayi selama enam bulan pertama tidak memerlukan vitamin tambahan
- d. ASI mengandung zat besi yang cukup untuk bayi. Tidak terlalu banyak zat yang dikandung, tetapi zat ini diserap usus bayi dengan baik. Bayi yang disusui tidak akan menderita anemia kekurangan zat besi
- e. ASI mengandung cukup air bagi bayi bahkan pada iklim yang panas

---

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 609-611.

<sup>27</sup> Udy Levi, *Petunjuk Menyusui*, diterjemahkan oleh Noesreini Meliala (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 2.

f. ASI mengandung garam, kalsium dan fosfat dalam jumlah yang tepat.<sup>28</sup>

Adapun manfaat ASI bagi bayi, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap infeksi dan diare
- b. Perlindungan terhadap alergi
- c. Mempererat hubungan dengan ibu
- d. Memperbagus gigi dan bentuk rahang
- e. Mengurangi kegemukan
- f. Perlindungan dan penyempurnaan otak
- g. Dengan ASI, bayi selalu mendapatkan susu segar
- h. Semakin sering menyusui maka semakin banyak produksi.<sup>29</sup>

Batas menyusui anak secara sempurna yaitu maksimal selama dua tahun. Namun pada ayat yang lain, yaitu pada QS al-Ahqaf [46]:15:

وَحَمْلُهُ، وَفِصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا

*dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*

Kedua ayat tersebut sejalan, yaitu masa selama tiga puluh bulan tersebut ialah masa kehamilan dan penyusuan. Ini berarti, jika janin dikandung selama kurang lebih sembilan bulan, maka penyusuannya selama dua puluh bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka masa penyusuannya dua puluh empat bulan. Masa menyusui yang ditetapkan selama dua tahun merupakan masa yang tidak sekedar dibuat tanpa alasan yang benar. Namun masa tersebut merupakan salah satu rentang waktu yang dibutuhkan untuk pendidikan fisik bagi anak yang akan menumbuhkan kasih sayang murni seorang ibu terhadap anaknya dan hikmahnya ialah untuk membatasi masa hamil dan melahirkan. Dengan

---

<sup>28</sup> Savage King, *Menolong Ibu Menyusui*, diterjemahkan oleh Sukwan Handali (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 23.

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu dalam Ajaran Islam* (Jakarta: Depag RI, 1991), hlm. 103.

menjalankan peraturan yang alami, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga tahun. Sebab dalam masa menyusui, seorang perempuan pada umumnya sukar untuk kembali hamil.<sup>30</sup>

Air susu ibu kandung lebih diutamakan daripada air susu ibu yang lain, karena ibu kandung tentulah memberikan seluruh kekuatan serta kasih sayangnya semata-mata hanya demi anak, berbeda dengan ibu susu walaupun di pandang memberikan maslahat, namun jika dilihat masa sekarang tentu harus diberikan upah menyusui dan banyak menganggap bahwa itu bukanlah suatu kepedulian, hanya sebatas pekerjaan walaupun bayi yang disusukan merupakan ada hubungan kekeluargaan.

Adapun peran seorang ayah terhadap bayi dalam rangka pertumbuhan fisiknya, yaitu memberikan belanja secara wajar dan sesuai kemampuan tanpa ada paksaan dari istri dengan mengatasnamakan anak walaupun kedua orangtua dari anak tersebut sudah bercerai, namun belanja tetaplah kewajiban sang ayah karena anak tersebut adalah keturunannya. Pendidikan fisik bagi anak tersebut tidaklah boleh terabaikan karena anak adalah tanggung jawab bersama walaupun kedua orangtuanya tidak lagi hidup bersama. Kemudian, jika kedua orangtua tersebut telah melihat bahwa kebutuhan fisik bagi anak dengan kurang selama dua tahun penyusuan tidaklah ada dosa bagi kedua orangtuanya selama ada di antara keduanya musyawarah dengan melihat maslahat bahwa anak tidak lagi ingin disusukan, dan begitu juga dalam masalah penyusuan terhadap ibu

---

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 552.

susu, tidaklah ada dosa diantara keduanya selama ibu kandung tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu, serta ibu susu tersebut di pandang layak baik dari segi kesehatan dan kepedulian terhadap anak serta musyawarah juga dalam hal upah terhadap penyusuan.

## 2. Pendidikan Intelektual

Kata intelektual secara harfiah berasal dari kata bahasa Inggris “*Intellectual*”. Dalam bahasa Indonesia, kata intelektual dapat diartikan dengan “arif”, dan dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah عقلی orang berakal. Sedangkan kata akal berasal dari bahasa Arab عقل - يعقل - عقلا yang berarti “mengikat”.<sup>31</sup> Dalam kamus *al-Munjidu fi al-Lughati wa al-‘Alam*, ‘*aqal* berarti ikatan, akal pikiran, pemahaman, menahan, melarang dan mencegah.<sup>32</sup> Begitu juga menurut Muhammad Manzur dalam buku *Lisan al-‘Arab*, bahwa berarti mencegah, menghalangi, bijaksana, deramawan dan terhormat.<sup>33</sup> Kemudian jika ditinjau dalam al-Qur’an, kata ‘*aql* terdapat empat puluh sembilan kali pengulangan dengan berbagai variasi.<sup>34</sup>

Jika dilihat dalam *Kamus Ilmu al-Qur’an* karya Ahsin Al-Hafidz, ‘*aqal* berarti akal, *reason* atau *wisdom*, yang mempunyai tugas berpikir, memikirkan atau menghayati dan memperhatikan alam semesta.<sup>35</sup> Menurut

---

<sup>31</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 956.

<sup>32</sup> Louis Ma’luf, *al-Munjidu fi al-Lughati wa al-‘Alam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), hlm. 520.

<sup>33</sup> Muhammad Manzur, *Lisan al-‘Arab Volume 11* (Beirut: Dar al-Fikri, t,th), 458-466.

<sup>34</sup> Ibrahim Nasbi, *Wawasan Al-Qur’an tentang Ilmu* (Makassar: Alauddin Press, 2013), hlm. 91.

<sup>35</sup> Ahsin Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur’an* (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 27.

Harun Nasution, akal berarti daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia.<sup>36</sup> kemudian menurut Musa Asy'ari, akal merupakan daya ruhani manusia yang memiliki kesanggupan untuk memahami kebenaran, baik secara mutlak maupun secara relatif.<sup>37</sup> Sedangkan orang yang berakal ialah orang yang memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>38</sup> Menurut hemat penulis, perbedaan kata intelektual dan akal merupakan hanya seputar alih bahasa dan kecenderungan serta kemampuan masing-masing dari para ahli yang memberi defenisi, sedangkan tujuan dari defenisi tersebut sama, yaitu intelektual merupakan kemampuan berpikir terhadap apa yang dipikiran, sedangkan kemampuan berpikir ialah dengan menggunakan akal.

Jika diperhatikan di dalam al-Qur'an, begitu banyak ayat yang menggunakan kata *aqal* dengan variasi yang berbeda-beda. Dalam kamus *Mu'jam Mufahras li Kalimat al-Qur'an* karya Alamiy Zadah Faidhullah al-Hasanni, mengemukakan bahwa kata '*aqal* dengan variasi *afala ta'qilun* terulang tiga belas kali dan *la'allakum ta'qilun* delapan kali pengulangan. Menurut beliau, salah satu tujuan berbagai macam variasi kata '*aqal* dalam al-Qur'an ialah menunjukkan bahwa eksistensi Tuhan

---

<sup>36</sup> Harun Nasution, *Akal dan Wahyu* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 7.

<sup>37</sup> Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), hlm. 122.

<sup>38</sup> Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 65.

dan menjadi karunia besar bagi orang yang berpikir dengan menggunakan kemampuan akalnya.<sup>39</sup>

Sedangkan pendidikan intelektual, menurut ahli Pendidikan timur yang membicarakan konsep pendidikan anak yaitu Abdullah Nashih Ulwan sebagaimana dalam bukunya *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* yang diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, beliau mengemukakan bahwa pendidikan intelektual hanya perbedaan kata dengan kata akal atau rasoi yang sudah menjadi umum dalam bahasa Indonesia, maka dari itu pendidikan intelektual adalah membentuk dan membina pikiran anak dengan hal-hal yang bermanfaat berupa ilmu syari'at, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pemikiran yang mencerahkan serta diharapkan anak akan matang pemikirannya menjadi seorang yang berilmu dan berbudaya. Pendidikan akal dititikberatkan pada tiga kewajiban mendidik, pencerahan pikiran dan memelihara kesehatan akal.<sup>40</sup>

Pendidikan intelektual anak adalah untuk membentuk pemikiran anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan yang dialaminya. Pendidikan intelektual merupakan suatu prinsip pendidikan untuk membentuk anak menjadi pribadi yang utuh yang

---

<sup>39</sup> Alamiy Zadah Faidhullah al-Hasanni, *Mu'jam Mufahras li Kalimat al-Qur'an* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2005), cet. Ke III, hlm. 222.

<sup>40</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Op. Cit.*, hlm. 301.

dapat mengembang kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah Allah swt. di bumi.<sup>41</sup>

Dari kutipan di atas, menjelaskan bahwa pendidikan intelektual ialah membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam ilmu agama, kebudayaan dan peradaban. Dalam masalah pendidikan akal, maka tahap yang harus dijalankan oleh seorang pendidik yaitu kewajiban mengajar, menumbuhkan kesadaran berpikir dan memelihara kesehatan akal.<sup>42</sup> Namun jika ditinjau dari penggunaan kata anak dalam al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan intelektual anak, yaitu pada QS. an-Nur [24]: 59, QS. ash-Shaffat [37]: 102 dan QS. Hud [11]: 42.

a. QS. an-Nur [24]: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

59. dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>43</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan tuntunan menyangkut orang-orang yang baligh dengan menyatakan bahwa apabila anak-anak

<sup>41</sup> Kaharuddin, *Mencetak Generasi Anak Shaleh dalam Hadits* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 142.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 358.

kamu wahai orang beriman telah mencapai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin kepada kalian setiap waktu.<sup>44</sup> Kemudian, menurut al-Maraghi, jika anak-anak kecil dan keluarga kalian yang telah mencapai masa baligh, maka kapan pun mereka tidak diperbolehkan masuk ke kamar kalian tanpa izin.<sup>45</sup>

Kedua mufassir kontemporer tersebut berbicara tentang masa baligh. Masa baligh tersebut dipandang sudah memiliki intelektual, yaitu dianggap sudah mulai memiliki kemampuan berpikir dan hak serta kewajiban bagi anak sudah mulai dijalankan, yaitu pada lingkungan keluarga, yaitu di antaranya tentang memasuki kamar maupun ruangan yang tidak diperbolehkan kecuali atas izin penghuni maupun pemiliknya. Pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak, khususnya yang sudah baligh, mengisyaratkan bahwa anak yang baligh tersebut diberikan pemahaman dan kesadaran bahwa jika anak tersebut masuk ke dalam kamar orang lain tanpa izin, baik saudaranya maupun orangtuanya akan memberikan dampak negatif terhadap akalnya, yaitu bisa jadi dia akan melihat yang tidak pantas dilihatnya dan orang yang di kamar tersebut juga tidak ingin dilihat oleh orang lain. Maka pemikiran anak tersebut akan mengundang kepada hal-hal yang negatif yang akan menjerumuskannya sampai kepada perbuatan yang dilarang oleh agama serta akan mendatangkan hal yang tidak diinginkan dan di pandang melanggar syari'at serta akan ada pihak yang

---

<sup>44</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 611.

<sup>45</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 232.

dirugikan. Pendidikan intelektual pada ayat ini bertujuan terhadap pembatasan agar anak tercegah terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudharatan. Maka dari itu, hendaklah anak diberikan pengetahuan dan pemahaman serta pembatasan hak dan kewajiban jika sudah masuk masa dewasa.

b. QS. ash-Shaffat [37]: 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ  
فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".<sup>46</sup>

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ketika Nabi Ibrahim berkata sambil memanggil anaknya dengan panggilan mesra; wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu dan kamu tahu bahwa mimpi para Nabi adalah wahyu Ilahi. Maka Nabi Ismail menjawab dengan penuh hormat; wahai bapakku, laksanakanlah apa saja yang sedang dan akan diperintahkan, termasuk perintah menyembelihku, engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk ke dalam kelompok yang penyabar.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 337.

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 102.

Kemudian, al-Maraghi menafsirkan dengan memulai percakapan Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail berkata; wahai ayahku, engkau telah menyeru kepada anak yang mendengar dan engkau telah meminta kepada anak yang mengabdikan serta yang telah rela dengan cobaan dan keputusan Allah Swt.<sup>48</sup>

Kedua mufassir kontemporer tersebut menjelaskan tentang tutur kata yang lemah lembut di dasari kasih sayang antara orangtua dan anak. Jika dilihat dari segi konteks ayat, dapat dipahami kesungguhan maupun kebenaran mimpi Nabi Ibrahim tersebut dan memberikan pertimbangan serta keputusan terhadap anaknya Nabi Ismail. Dalam konteks pendidikan intelektual, yaitu orangtua mengajarkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana berbicara dan tutur kata yang baik terhadap anak serta keterbukaan maupun kerja sama antara orangtua dan anak dalam memecahkan suatu persoalan. Kemudian mengajarkan bagaimana seharusnya berbicara dan tutur kata yang baik terhadap orangtua atau orang yang lebih tua serta tentang tugas seorang anak yang harus mematuhi orangtuanya selama pemikirannya sudah tumbuh dan dapat menerima walaupun tugas yang berat selama sejalan dengan perintah Tuhan. Tugas yang berat tentu mendatangkan manfaat yang besar selama dalam batas kesabaran dalam menjalaninya.

---

<sup>48</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 119-120.

c. QS. Hud [11]: 42

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ  
 فِي مَعْرَلٍ يَبُنِي أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

42. dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. dan Nuh memanggil anaknya,[719] sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.<sup>49</sup>

Quraish Shihab memulai penafsirannya ketika Nabi Nuh berkata setelah semua siap naik ke bahtera. Naiklah kamu sekalian ke dalamnya disertai dengan menyebut nama Allah di sepanjang kapal berlayar dan berlabuh. Kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai anakku sayang, naiklah ke kapal bersama kami agar kamu selamat dan janganlah kamu berada dan dalam keadaan apa pun bersama orang-orang kafir.<sup>50</sup>

Kemudian al-Maraghi memulai penafsirannya ketika Nabi Nuh memanggil anaknya pada saat ia telah naik ke dalam kapal sebelum kapal berlayar membawa penumpangnya. Waktu itu, anaknya berada di tempat terpencil, jauh dari ayahnya dan saudara-saudara yang lain. Nabi Nuh berkata, wahai anakku, naiklah bersama kami ke dalam kapal, dan janganlah kamu bergabung dengan orang-orang kafir yang telah mendapatkan keputusan untuk dibinasakan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 226.

<sup>50</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 630-631.

<sup>51</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

Kedua mufassir kontemporer di atas menjelaskan tentang ajakan Nabi Nuh kepada anaknya, yaitu Kan'an agar naik ke dalam kapal karena banjir besar akan datang. Namun Kan'an lebih memilih tidak ikut berlayar seperti orang-orang kafir yang akan di adzab dengan ombak yang sangat dahsyat. Dalam konteks pendidikan intelektual, orangtua hendaklah mengembangkan dan memberikan pertimbangan terhadap pemikiran anak dengan memberikan pelajaran kepadanya dengan penuh kasih sayang agar anak mendengarkan apa yang disampaikan dan juga mengajarkan agar anak jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik yang dapat merusak pemikirannya dan menyebabkannya ingkar kepada orangtuanya yang menjadikannya mendapatkan kerugian.

### 3. Pendidikan Tauhid

Kata tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesakan.<sup>52</sup> Yaitu mengesakan serta meyakini bahwa Allah Swt. adalah Tuhan yang pantas disembah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Menurut Ibrahim dalam buku *al-Mu'jam al-Washith* mengatakan bahwa tauhid berasal dari kata *Wahhadallahu Subhanah*, yaitu mengakui dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu Esa.<sup>53</sup> Kemudian, al-Jurjani mengatakan bahwa tauhid secara bahasa adalah:

---

<sup>52</sup>W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1219.

<sup>53</sup> Ibrahim, *al-Mu'jam al-Washith Juz 2* (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, tth), hlm. 1016.

Menghukumi sesuatu bahwa ia adalah satu, dan mengetahui bahwa sesuatu tersebut adalah satu.<sup>54</sup>

Dalam buku *Lisan al-'Arab*, menjelaskan bahwa tauhid adalah beriman kepada Allah Swt. semata dan tidak menyekutukan-Nya.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Abu A'la al-Maududi dalam buku *Prinsip-prinsip Islam* yang diterjemahkan oleh Abdullah Suhaili, menjelaskan bahwa tauhid adalah deklarasi seorang muslim, yaitu kalimat yang membedakan muslim dengan kafir, atheis maupun musyrik. Perbedaan tersebut terhadap persiapan makna tauhid dan meyakinkannya dengan sungguh-sungguh kebenaran-Nya dengan mewujudkan maupun membuktikannya dalam perbuatan agar tidak menyimpang dari ketetapan Ilahi.<sup>56</sup>

Berbicara tentang pendidikan tauhid terhadap anak, merupakan pondasi terhadap keberagaman anak setelah mulai mengenal bahkan dapat mengetahui serta memahami keberadaannya sebagai manusia. pendidikan tauhid tersebut menanamkan serta mengantarkan anak kepada kepercayaan. Maka dari itu, anak sudah mulai dan perlu mendapatkan pendidikan tauhid agar mengenal siapa Tuhannya. adapun ayat yang berbicara tentang pendidikan tauhid dengan menggunakan kata anak, yaitu pada QS. Luqman [31]: 13 dan QS. al-Baqarah [2]: 133.

---

<sup>54</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rif* (Dar Ibn Jauzi, 1424), hlm. 8.

<sup>55</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Lisan al-'Arab, tth), hlm. 888.

<sup>56</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam* diterjemahkan dari buku asli oleh Abdullah Suhaili (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 68.

a. QS. Luqman [31]: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>57</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia dari saat ke saat memberi pelajaran kepadanya bahwa, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, dan jangan juga mempersekutukan-Nya sedikit pun secara lahir maupun batin, jelas maupun tersembunyi, sesungguhnya perbuatan syirik memang benar-benar kezhaliman yang besar.<sup>58</sup>

Kemudian al-Maraghi, memulai penafsiran ketika Luqman memberikan nasehat kepada anaknya bahwa jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, begitu juga bahwa syirik itu adalah perbuatan yang buruk.<sup>59</sup>

Secara tekstual, ayat di atas tidak menjelaskan dengan memulai perintah *berimanlah kepada Allah*<sup>60</sup>, padahal ayat-ayat dengan perintah menyerukan tersebut merupakan landasan tauhid, namun ayat di atas menjelaskan dengan pencegahan, yaitu bentuk larangan *janganlah*

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 412.

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 294.

<sup>59</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>60</sup> Lihat QS. ali-'Imran [3]: 179 dan 193, QS. an-Nisa' [4]: 171, QS. al-A'raf [7]: 158, QS. at-Taubah [9]: 86, QS. al-Hadid [57]: 7 dan QS. at-Taghabun [64]: 8.

*kamu sekutukan Allah.* Perintah dengan seruan berimanlah kepada Allah Swt. merupakan perintah umum bagi yang memiliki iman, baik iman yang kuat maupun yang lemah. Namun ayat di atas ada pesan yang khusus kepada anak, yaitu penanaman tauhid yang hendak diajarkan pertama kepada anak ialah memberikan batasan terlebih dahulu dengan mengenalkan siapa Tuhannya dan jangan sampai menyekutukan-Nya, bukan memerintahkan beriman secara langsung kepada Allah, karena anak belum mengenal bagaimana yang dinamakan beriman. Maka dari itu, pesan yang dapat diambil melalui kedua mufassir kontemporer tersebut dalam konteks pendidikan tauhid kepada anak, bahwa salah satu pendidikan mendasar yang diberikan kepada anak ialah hendaklah setiap orangtua menanamkan iman kepada anaknya yang dimulai dengan mengenal dan memberikan batasan agar anak jangan sampai terjerumus maupun terpengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyekutukan Tuhannya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

b. QS. al-Baqarah [2]: 133

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ  
 مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
 وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

133. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim,

*Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".<sup>61</sup>*

Quraish Shihab memulai penjelasannya dengan memberi peringatan kepada suatu kaum, yaitu kaum Yahudi. Apakah kalian menyaksikan saat-saat Ya'qub mendekati ajalnya? Tahukah kalian apa agama yang dipertahankannya sampai mati? Ketahuilah bahwa Ya'qub dan anak-anaknya adalah orang-orang yang beragama Islam, penganut ajaran tauhid, bukan penganut agama Yahudi maupun Nashrani. Ya'qub memanggil semua anaknya dan berpesan kepada mereka; Siapa yang kalian sembah sesudahku sebagaimana yang telah aku sembah? Mereka menjawab; Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan para leluhurmu Ibrahim, Isma'il dan Ishaq, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.<sup>62</sup>

Kemudian menurut al-Maraghi, ayat ini menentang yang dikatakan orang-orang Yahudi, bahwa Ya'qub beragama Yahudi maupun Nashrani. Namun, ayat ini menyatakan bahwa Ya'qub beragama tauhid sebagaimana wasiatnya kepada anak-anaknya agar menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa agar mereka menganut agama Islam, sebagaimana yang dianut oleh Nabi Ibrahim, Isma'il dan Ishaq.<sup>63</sup>

Kedua mufassir kontemporer tersebut menekankan bahwa pendidikan tauhid hendaklah dikenalkan dan ditanamkan kepada anak. Pada QS. Luqman [31]: 13, memulai dengan batasan kepada anak

---

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>62</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 302.

<sup>63</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

terlebih dahulu mengenal siapa Tuhannya dan jangan sampai menyekutukan-Nya. Namun pada ada ayat ini memberikan pertanyaan *siapa yang kalian sembah?* Kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan, namun sejalan jika ditanamkan kepada anak, yaitu dalam konteks pendidikan tauhid, pada mulanya anak dibatasi agar jangan sampai menyekutukan-Nya, dengan memahami dalam hal apa saja yang dapat menyekutukan-Nya, baik syirik yang besar maupun kecil. Kemudian, pendidikan tauhid selanjutnya menanamkan di dalam hatinya dengan benar bahwa setelah mengenal dan mengetahui seputar syirik kepada-Nya, maka anak dididik dengan menyembah Tuhannya, yaitu mengajarkan dan mengakui bahwa anak menyembah Tuhannya yaitu Allah Swt. Maka disini, anak mendapatkan pendidikan tauhid, pada kategori mengenal, mengetahui batasan syirik dan mengakui bahwa tuhannya adalah Allah Swt.

#### 4. Pendidikan Ibadah

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti kepatuhan dan penyerahan.<sup>64</sup> Kata ibadah juga dapat dipahami berdasarkan penggunaannya yang dipakai sehari-hari dengan makna taat, tunduk, menyembah dan pengabdian diri.<sup>65</sup> Menurut Muhammad Syaltut, bahwa ibadah adalah:

Suatu perbuatan yang dikerjakan kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta mengingat keagungan-Nya yang akan menjadi bukti keimanan kepada Allah Swt. dan merasakan kehadiran-Nya,

---

<sup>64</sup> Ibn Manzur, *Op. Cit.*, hlm. 2778.

<sup>65</sup> Syahminan Zaini, *Mengapa Manusia Harus Beribadah* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1999), hlm. 12.

pengawasan-Nya, mengharapkan keridhoan-Nya serta menghadapkan hati sepenuhnya kepada-Nya.<sup>66</sup>

Dapat dipahami bahwa ibadah tersebut merupakan pelaksanaan berdasarkan karena sudah adanya keimanan. Maka dari itu, ibadah adalah buahnya dari iman. Dalam buku *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, memberikan beberapa defenisi tentang ibadah berdasarkan keilmuan masing-masing, yaitu:

- a. Ulama Tauhid mendefenisikan ibadah dengan mengesakan Allah, membesarkan-Nya dengan sepenuhnya sembari menghinakan diri sendiri dan tunduk kepada-Nya.
- b. Ulama Tasawuf mendefenisikan ibadah dengan perbuatan *mukallaf* yang berlawanan dengan hawa nafsunya sendiri untuk membesarkan Tuhan-Nya.
- c. Ulama Fiqh mendefenisikan ibadah dengan melaksanakan segala hukum Allah untuk mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala-Nya di akhirat, dan dikerjakan sebagai tanda pengabdian kepada Allah Swt.<sup>67</sup>

Perbedaan beberapa defenisi di atas, dapat dipahami berdasarkan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing. Perbedaan tersebut bukanlah berarti bertolak belakang satu sama lain, namun menurut hemat penulis, jika ada berbeda pendapat dalam suatu hal, hendaklah pertama yang dilihat ialah sisi kesamaannya, yaitu sama-sama menfokuskan kepada manusia yang mereka lihat dalam melakukan ibadah tersebut yang di dalamnya yang bertujuan semata-mata hanya karena Allah Swt.

Kemudian, jika dilihat secara umum, bahwa ibadah bukanlah sebatas penyembahan kepada Allah, akan tetapi berhubungan dengan tingkah laku

---

<sup>66</sup> Muhammad Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (tk: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 77.

<sup>67</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 8.

manusia dalam kehidupan.<sup>68</sup> Dapat dipahami bahwa pada intinya ibadah tidak hanya hubungan antara manusia dengan Allah yang diistilahkan dengan *hablu minallah*, namun harus juga dengan *hablun minannas* dan *hablun minal'alam* yang semuanya merupakan ibadah, yaitu sebagai bentuk pengabdian berdasarkan keimanan.

Berbicara tentang pendidikan ibadah bagi anak, yaitu pendidikan yang berusaha mengenalkan dan menanamkan kepada anak tentang peraturan yang hendak dilaksanakan, baik yang bersifat perintah maupun larangan yang berhubungan dengan Allah, manusia dan alam semesta.<sup>69</sup> Adapun ayat yang berbicara tentang pendidikan ibadah bagi anak berdasarkan penggunaan kata anak, yaitu terdapat pada QS. Luqman [31]: 16-17.

a. QS. Luqman [31]: 16

يَبْنِيْ اِيْنَهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰٓاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Haluslagi Maha mengetahui."<sup>70</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu menguraikan tentang kedalaman ilmu Allah Swt. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik atau buruk walau seberat biji sawi dan berada pada tempat yang paling

<sup>68</sup> Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 158.

<sup>69</sup> Ishak Abdullah, *Moral dan Kognisi Islam* (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 103.

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 412.

tersembunyi, baik di dalam batu karang sekecil, sesempit dan sekokoh apa pun, atau di langit yang demikian luas dan tinggi serta di dalam perut bumi yang sedemikian dalam di mana pun keberadaannya, niscaya Allah akan mendatangkan lalu memperhitungkan dan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan-Nya di bumi maupun di alam raya kecuali diketahui-Nya. Tidak bergerak satu zarah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada beritanya di sisi-Nya.<sup>71</sup>

Kemudian al-Maraghi, memulai penafsiran dengan, wahai anakku, sesungguhnya perbuatan baik dan buruk itu sekalipun beratnya hanya sebiji sawi, lalu ia berada di tempat yang paling tersembunyi seperti di dalam batu besar atau tempat yang paling tinggi seperti di langit, atau tempat yang paling bawah seperti di dalam bumi, niscaya hal itu akan dikemukakan oleh Allah Swt kelak di hari kiamat.<sup>72</sup> Segala sesuatu yang dilakukan, apakah itu baik maupun buruk, besar maupun kecil merupakan bentuk ibadah yang dipatuhi maupun yang dilanggar, tidaklah pernah lepas dari keilmuan Allah Swt. Kedua mufassir kontemporer tersebut memberikan gambaran tentang berbagai perbandingan di alam raya ini dan menunjukkan bahwa apa saja yang diperbuat oleh manusia pastilah Allah Swt. memberikan balasan terhadap perbuatan tersebut.

---

<sup>71</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 307.

<sup>72</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 157-158.

Pesan yang dapat diambil dari ayat di atas dalam konteks pendidikan ibadah bagi anak ialah hendaklah orangtua mendidik oleh oleh Allah Swt. baik ibadah yang bernilai besar maupun yang kecil dan apa saja yang diperbuat semata-mata hanya mengharap ridha-Nya serta dalam melaksanakannya hendaklah selalu merasakan kehadiran dan pengawasan-Nya.

b. QS. Luqman [31]: 17

يٰۤاِبْنِيۤ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا  
اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).<sup>73</sup>

Menurut Quraish Shihab, bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari nasihat Luqman kepada anaknya dengan panggilan mesra. Wahai anakku tersayang, laksanakanlah shalat dengan sempurna, sesuai syarat, rukun dan sunnahnya. Kemudian di samping kamu memerhatikan dirimu serta membentenginya dari kekejian dan kemunkaran, anjurkan pula orang lain berlaku serupa. Karena itu, perintahkanlan secara baik-baik siapa pun yang mampu kamu ajak mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari kemunkaran. Memang, kamu akan mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam melaksanakan tuntunan Allah,

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 412.

karena itu tabah dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dalam melaksanakan aneka

tugasmu. Sesungguhnya yang demikian itu yang sangat tinggi kedudukannya dan jauh tingkatannya dalam kebaikan, yakni sholat, amr ma'ruf dan nahi munkar, serta kesabaran termasuk hal-hal yang diperintahkan Allah agar diutamakan sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikannya.<sup>74</sup>

Al-Maraghi menafsirkan dengan memulai, bahwa wahai anakku, dirikanlah sholat, yakni kerjakanlah shalat dengan sempurna sesuai dengan cara yang diridhai-Nya, karena di dalam shalat itu terkandung ridha Tuhan, sebab yang mengerjakannya berarti menghadap dan tunduk kepada-Nya. Di dalam shalat terkandung pula nikmat yang lain, diantaranya dapat mencegah orang yang bersangkutan dari perbuatan keji dan munkar. Maka apabila seseorang menunaikan hal itu dengan sempurna, niscaya bersihlah jiwanya dan berserah diri kepada Tuhannya, baik dalam keadaan suka maupun duka.<sup>75</sup>

Secara redaksional, ayat di atas menyebutkan berbagai macam bentuk ibadah yang diperintahkan dalam bentuk yang khusus maupun maupun sesuai kemampuan dan merupakan runtutan yang hendak diterapkan kepada anak, yaitu dalam bentuk yang khusus yang wajib ialah *dirikanlah shalat*. Mengajarkan anak sholat merupakan perintah yang diwajibkan kepada orangtua ketika anak sudah berusia enam

---

<sup>74</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 308.

<sup>75</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 158.

tahun, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Sunan Abu Daud*.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي  
حَمَزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ  
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya<sup>76</sup>*

Dapat dipahami bahwa ayat dan hadits di atas sejalan serta sholat tersebut merupakan ibadah yang wajib diperintahkan kepada anak. Salah satu tujuannya ialah agar anak mengetahui betapa pentingnya ibadah sholat tersebut, selain sebagai tiang agama, juga *mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar*.<sup>77</sup> Kemudian ibadah secara umum, yaitu ibadah sunnah yang diterapkan kepada anak sesuai kemampuannya ialah *suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar*.

<sup>76</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid I* diterjemahkan oleh Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 522.

<sup>77</sup> Lihat QS. al-'Ankabut [29]: 45.

Kemudian yang terakhir pada ayat ini, berbicara tentang kesabaran, baik kepada ibadah secara umum maupun khusus, yaitu menunjukkan bahwa hendaklah orangtua mendidik anaknya agar senantiasa sabar dalam melaksanakan ibadah dan memerintahkan jika sanggup maupun sesuai kemampuan dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar*, serta salah kunci kesuksesan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut, khususnya dalam melaksanakan sholat yang diwajibkan kepada anak ialah dengan penuh kesabaran. Yaitu *Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.*<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Lihat QS. al-Baqarah [2]: 45.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

##### 1. Pendidikan anak menurut al-Qur'an

Pendidikan anak yang terdapat dalam al-Qur'an berdasarkan penggunaan kata anak dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan anak yaitu:

##### a. Pendidikan Fisik

Pendidikan fisik diberikan kepada anak sejak anak masih dalam kandungan sampai masa penyapihan selama dua tahun. Sejak dalam kandungan, pendidikan fisik hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai membunuhnya, begitu juga ketika sudah dilahirkan tanggung jawab terhadap pendidikan fisik anak yang paling utama ialah penyapihan yang diberikan ibunya maupun ibu susu secara sempurna selama dua tahun. Begitu juga ayah dari anak tersebut bertanggung jawab penuh terhadap belanja selama anak masih belum bisa menafkahi dirinya serta kebutuhan ibunya selama masa penyapihan dan perawatan, walaupun kedua orangtua dari bayi tersebut sudah bercerai, namun keduanya tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan fisik anaknya.

b. Pendidikan Intelektual

Pendidikan intelektual mulai diberikan ketika anak sudah mulai masa baligh, yaitu tentang menumbuhkan kemampuan berpikir dengan mengajarkan batasan yang harus diketahui khususnya yang mula-mula diterapkan di dalam keluarga, dan pendidikan intelektual yang diberikan kepada anak melalui kemampuan berpikir dengan mengajarkannya sopan santun dalam berbicara, baik terhadap yang lebih muda maupun yang lebih tua serta kerja sama satu sama lain dalam memecahkan masalah. Kemudian, dalam menumbuhkan kemampuan berpikir tersebut hendaklah menjaga dengan mengajarkan kepada anak agar mengetahui dan memahami keadaan lingkungan sekitarnya yang bisa memberikan kebaikan maupun mendatangkan keburukan.

c. Pendidikan Tauhid

Pendidikan tauhid yang diberikan kepada anak dengan mengenal dan menghindari anak dengan mengajarkannya agar jangan sampai terpengaruh maupun terjerumus ke dalam hal-hal yang mendatangkan kemusyrikan kepada-Nya, baik yang bersifat kecil maupun besar dan mengetahui serta mengakui bahwa Tuhannya hanyalah Allah Swt.

d. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah yang diberikan kepada anak serta yang diwajibkan ialah tentang sholat, kemudian disusul dengan ibadah yang lain, yaitu memerintahkan terhadap yang baik dan mencegah dari yang

buruk serta kesabaran yang ditekankan agar senantiasa diterapkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut.

2. Pendapat mufassir kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pendidikan anak

a. Penafsiran ayat-ayat pendidikan fisik

Kedua mufassir tersebut menekankan tentang larangan membunuh anak yaitu membunuh fisiknya agar tidak dilahirkan karena menganggap tidak akan dapat memberikan nafkah. Begitu juga terhadap penyapihan, menekankan ibu kandung yang paling utama dan yang paling baik serta sempurna masa penyapihan tersebut selama dua tahun serta ayah kandung dari bayi tersebut memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

b. Penafsiran ayat-ayat pendidikan intelektual

Kedua mufassir tersebut menekankan tentang betapa pentingnya kemampuan dalam berpikir yang diberikan kepada anak yang sudah baligh tersebut dengan memahami sikap dan perbuatan serta batasan jika sudah masa baligh. Kemudian, menguraikan sopan santun dalam berbicara terhadap yang lebih muda maupun yang lebih tua dan mulai menggunakan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah serta mendidik agar jangan salah dalam memilih pergaulan.

c. Penafsiran ayat-ayat pendidikan tauhid

Kedua mufassir tersebut menekankan terhadap betapa pentingnya mengenal Tuhan dan konsekuensi jika melanggarnya dengan sampai pada tingkatan menyekutukan-Nya serta mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya yang pantas disembah.

d. Penafsiran ayat-ayat pendidikan ibadah

Kedua mufassir tersebut memberikan gambaran dengan menekankan bahwa setiap ibadah yang dikerjakan pasti selalu dilihat-Nya dan diberikan balasan sesuai perbuatan-Nya dan ibadah tersebut tergolong kepada seruan terhadap melaksanakan sholat, memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkardan* setiap pelaksanaan ibadah tersebut dibarengi dengan kesabaran.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penafsiran bukanlah kebenaran yang mutlak, melainkan hasil penggalian akal pikiran manusia. Tidak ada yang lebih mengetahui makna ayat-ayat dalam al-Qur'an kecuali Allah Swt. Oleh karena itu, konsep pendidikan anak menurut al-Qur'an yang berunsur pada ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan fisik, intelektual, tauhid dan ibadah perlu digali terus dan direnungkan makna-maknanya yang dapat berubah menjadi lebih baik lagi berdasarkan keilmuan dan kebutuhan yang memahaminya. Maka dari itu, penulis berharap kepada penelitian-penelitian selanjutnya

menghasilkan konsep pendidikan anak menurut al-Qur'an yang lebih baik lagi dari penulis khususnya yang sesuai dengan keinginan Sang Pencipta.

2. Kepada para pembaca, khususnya yang telah menempuh jalan pendidikan. Hendaklah mengkaji al-Qur'an dengan baik dan benar yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Sang Pencipta agar senantiasa menggerakkan hati dalam mengkaji al-Qur'an dan menemukan makna-makna yang baru sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang al-Qur'an.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Jilid I*, diterjemahkan dari *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* oleh Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, *Terjemah Metode Tafsir Maudhu'i*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Abdul Munir Mul Khan, *Pradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, Yogyakarta: Siperss, 1993.
- , *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Qadir Hassan, *Kamus al-Qur'an*, Bangil: Al-Muslimun, 1991.
- Abd. Rachman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002.
- Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu A'la Al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam* diterjemahkan dari buku asli oleh Abdullah Suhaili, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jilid I* diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ahmad Syurbasi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahsin Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Alamiy Zadah Faidhullah al-Hasanni, *Mu'jam Mufahras li Kalimat al-Qur'an*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2005.

- Asfiati, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Medan: Cita Pustaka Media, 2014.
- ‘Adil Nuwaihid, *Mu’jam Mufassirin Min Sadr al-Islam Hatta al-‘asr al-Hadir*, Beirut: Muassashah al-Nuwaihid al-Saqafiyah, 1988.
- Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid VII*, diterjemahkan dari “buku asli” oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Fatih*, Jakarta: PT Insan Mulia, 2012.
- , *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana, 1993.
- , *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu dalam Ajaran Islam*, Jakarta: Depag RI, 1991.
- Departemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dinas P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dirgo Sabariyanto, *Mengapa disebut Bentuk Baku dan tidak Baku? (Kosakata): Untuk Anda yang Ingin Berbahasa dengan Baik dan Benar*, Jakarta: Mitra Gama Widya, 1993.
- Dja’far Siddik, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur’an Jilid 1*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Faridah Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo, 2001.
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam dalam Syah dan Humam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2000.
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Husna, 1988.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Husain Ad-Dzahaby, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Kuttub al-Haditsah, 1962.
- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Beirut: Dar Lisan al-‘Arab, tth.
- Ibrahim, *al-Mu’jam al-Washith Juz 2*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, tth.
- Ibrahim Nasbi, *Wawasan Al-Qur’an tentang Ilmu*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Ice, *Konsep Mendidik Anak dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS Luqman)*, Skripsi: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam IAIN Jember 2017.
- Jamal Abdurrahman, *Tumbuh di Bawah Naungan Ilahi*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Kaharuddin, *Mencetak Generasi Anak Shaleh dalam Hadits*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Khairul Hamim, *Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an Surat Luqman*, Mataram: Skripsi pada Program Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ki Hajar Dewantara, *Bagian II Kebudayaan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1994.
- Komaruddin, dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ma’luf Lois, *al-Munjid*, Beirut: Al-Mathba’ah al-Katsolikiah, tth.
- , *al-Munjidu fi al-Lughati wa al-‘Alam*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Ma’ruf Farid, *Aborsi dalam Perlindungan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Mahdjubah, *Pendidikan Anak Sejak dini Hingga Masa Depan*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Yudi Kurniawan, Jakarta: Firdaus, 1992.
- Mansur Muslich, *Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- , *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Marzuki Umar Sa'bah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Mashuri Sirojuddin Iqbal dan Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Miftahul Huda, *Interaksi Pendidikan: 10 Cara Qur'an Mendidik Anak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Bandung: 1992.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Muhfahas li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu', 1980.
- Muhammad Manzur, *Lisan al-'Arab Volume 11*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Muhammad Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, tk: Dar al-Qalam, 1966.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.
- Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 1*, diterjemahkan dari "buku asli" oleh Hery Noer Aly, dkk, Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1988.
- , *Tafsir Al-Maraghi Juz 4* diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar dkk, Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986.
- Nailul Rahmi, *Ilmu Tafsir*, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2010.
- Nurdin, *Kajian Tafsir Kontemporer di Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*, "Laporan Penelitian Individu", Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry Darussalam, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Paramidana, 1994.
- Savage King, *Menolong Ibu Menyusui*, diterjemahkan oleh Sukwan Handali, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Syahminan Zaini, *Mengapa Manusia Harus Beribadah*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1999.
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.\
- Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Thomas Ballantine, *Al-Qur'an tentang Akidah dan segala Amal Ibadah Kita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Toshihiko Izutzu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, diterjemahkan oleh Supriyanto Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Udy Levi, *Petunjuk Menyusui*, diterjemahkan oleh Noesreini Meliala, Jakarta: Dian Rakyat, 1991.
- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pera Madani, 2005.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak, dalam Penjelasan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Usiono, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ishak Abdullah, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta, 1993.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

**Nama** : Rizki Abdullah  
**Nim** : 15 201 00023  
**TTL** : Laru Bolak, 15 April 1996  
**Fak/Jur** : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / PAI-1  
**Alamat** : Laru Bolak

### B. Orangtua

**Nama Ayah** : Alm. Mhd. Taon Nst  
**Nama Ibu** : Martia Lubis  
**Pekerjaan** : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
**Alamat** : Laru Bolak

### C. Riwayat Hidup

1. SD Negeri No. 144460 Laru, Kec. Tambangan Kab. Madina, tamat pada tahun 2009
2. Tsanawiyah pada Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Kab. Madina, tamat pada tahun 2012
3. SMK Swasta Mitra Mandiri Panyabungan Kab. Madina, tamat pada Tahun 2015
4. Masuk IAIN Padangsidempuan tahun 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 Jalan H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080, Fax. (0634) 24022

Nomor : 91 /In.14/E.5a/PP.00.91.29/2018

24 September 2018

Lamp : -  
 Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

- Kepada Yth. 1. **H. Ali Anas Nasution, M.A.** (Pembimbing I)  
 2. **H. Ismail Baharuddin, M.A.** (Pembimbing II)

Di  
 Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Rizki Abdullah  
 NIM. : 15 201 00 023  
 Sem/ T. Akademik : VII, 2018/2019  
 Fak./Jur-Lokal : FTIK/Pendidikan Agama Islam-1  
 Judul Skripsi : Konsep Pendidikan Anak menurut Al-Qur'an (Studi Tafsir Kontemporer)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan II penulisan skripsi yang dimaksud.  
 Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Prodi PAI

Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag  
 NIP. 19680517 199303 1 003

PERNYATAAN KESEDIAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 Pembimbing I

H. Ali Anas Nasution, M.A.  
 NIP. 19680715 200003 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 Pembimbing II

H. Ismail Baharuddin, M.A.  
 NIP. 19660211 200112 1002